



# **MENJAGA MATA DAN TELINGA**



# **MASYARAKAT JAWA BARAT**



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
JAWA BARAT 2021**



# **MENJAGA MATA DAN TELINGA**

## **MASYARAKAT JAWA BARAT**

**Editor:**

Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.

Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.

M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.

Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.

Ellang Gantoni Malik, S.E., M.M.

Shinta Widyana

**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
JAWA BARAT**

# Menjaga Mata dan Telinga Masyarakat Jawa Barat

Pelindung:

Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.

Pengarah:

M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.

Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.

Penulis:

Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.

Achmad A. Basith, S.I. Kom., M.Si.

Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.

Syaefurochman Achmad, S.H., M.Si.

M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.

Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.

Ellang Gantoni Malik, S.E., M.M.

Tim penyusun:

Sumarno, Syintia Nurfitriana, Rian Hajati

Akbar, Reska Trianti, Belinda Dwilestari

Editor:

Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.

Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.

M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.

Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.


Ellang Gantoni Malik, S.E., M.M.

Shinta Widyana

Penerbit:

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DAERAH (KPID) JAWA BARAT



Layout isi, ilustrasi,  
dan desain sampul:  
Ayi R. Sacadipura

Koleksi Foto:  
Rian Hajati Akbar

ISBN: 978-979-17558-8-7

Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana Pasal 42:

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

## Kata Pengantar Ketua KPID Jawa Barat Dinamika Perkembangan Penyiaran di Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah lembaga penyiaran terbanyak Se-Indonesia, yakni sebanyak 437 lembaga penyiaran. Hal ini menjadi tantangan yang cukup nyata dalam membangun iklim penyiaran yang sehat. Industri penyiaran berkembang semakin pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menunjang tumbuh kembangnya media penyiaran berdampak positif yakni semakin banyaknya media penyiaran, masyarakat menjadi mudah untuk mengakses konten-konten audio dan visual yang memuat berbagai informasi dari media penyiaran. Namun disisi lain, tidak dapat dihindari tumbuh pesatnya lembaga penyiaran juga memberikan pengaruh negatif yang signifikan bagi masyarakat.

Berbagai hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah akademisi menyebut, kualitas tayangan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat masih terbilang cukup rendah. Kualitas program siaran 15 televisi hanya 3,27 di bawah standar ketentuan KPI yaitu 4,0. Adapun program yang mendapat penilaian rendah diantaranya sinetron, *infotainment*, dan *variety show*. Seperti yang dilansir pada halaman [kpid.jabarprov.go.id](http://kpid.jabarprov.go.id), merujuk hasil penelitian yang dilakukan KPID Jawa Barat mengenai Kajian Akses Masyarakat Terhadap Lembaga Penyiaran, data statistik menunjukkan dari total 33,16 juta penduduk Jawa Barat adalah usia muda produktif dengan median usia antara 15-35 tahun. Demografis yang terus bertumbuh ini sejalan dengan semakin meningkatnya kuantitas lembaga penyiaran televisi maupun radio berizin di Jawa Barat.

Ragam segmen serta variasi siaran yang disuguhkan kepada khalayak berpotensi membentuk kesadaran dan berpengaruh kuat pada pikiran, sikap, bahkan perilaku. Alih-alih konten yang disajikan lembaga penyiaran dapat memberikan edukasi dan mencerdaskan bangsa, yang terjadi justru merusak moralitas masyarakat akibat dari tayangan yang tidak bermutu. Tayangan bermuatan Suku Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, bullying, objektivikasi pada perempuan, diskriminasi serta

konstruksi stereotip kerap kali mewarnai layar kaca dengan berbagai manifestasinya dalam program-program lembaga penyiaran.

KPID Jawa Barat mencatat, total rekapitulasi indikasi temuan pelanggaran hasil pengawasan dan analisis penertiban sejumlah 1.946 temuan. Jumlah ini tentu bukan hanya sekedar angka. Tidak sedikit pula sanksi tertulis yang diberikan oleh KPID Jawa Barat. Sanksi tersebut diberikan akibat dari konten siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran tidak sesuai atau melanggar regulasi penyiaran yakni P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Hal ini berarti terwujudnya konten berkualitas dan sehat kepada masyarakat masih belum sesuai harapan. Problematika yang terjadi tentu bukan hanya menjadi masalah KPID Jawa Barat saja, tetapi juga menjadi keresahan bersama.

Sesuai dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa komisi penyiaran berfungsi memwadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Artinya, sudah menjadi bagian dari tugas KPID Jawa Barat untuk memperhatikan dan mendengarkan aspirasi publik terkait dengan penyiaran. Kini, partisipasi publik akan kesadaran tayangan konten yang tidak sehat oleh lembaga penyiaran sudah semakin baik. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Kesadaran masyarakat ini tentu menjadi peluang dan momentum yang sangat berharga untuk terus dirawat agar kepekaan itu bisa lebih massif lagi sampai dengan ke akar rumput, bukan hanya di kalangan tertentu saja.

Hadirnya buku "Menjaga Mata dan Telinga Masyarakat Jawa Barat" memberikan perspektif baru dan komprehensif dalam memotret problem dan dinamika lembaga penyiaran serta menghadirkan solusi dan edukasi untuk seluruh komponen masyarakat. Buku ini berupaya untuk terus menggaungkan akan pentingnya keterlibatan dalam pengawasan semesta, dalam hal ini adalah masyarakat pada pengawasan konten atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Buku yang dirancang sebagai upaya membangun diskursus publik ini, selain berkaitan dengan urgensi pengawasan semesta program isi siaran dalam menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat, hakikat pengawasan isi siaran, peran P3PS

dalam menjunjung empat konsensus nilai kebangsaan, memenuhi kebutuhan publik, siaran dakwah sejuk yang melindungi keragaman, pertanggungjawaban hukum dalam penyiaran jurnalistik, kriteria program siaran ramah keluarga, juga berkaitan dengan isu perlindungan publik menyangkut bagaimana perlindungan perempuan dan anak, cara memantaunya, serta bagaimana cara pengawasannya sehingga dapat menghadirkan program siaran yang ramah dan inklusif. Sebab, kerap kali yang rentan dalam menerima informasi dan mudah terpengaruh akibat tontonan yang tidak sehat adalah perempuan. Kelompok perempuan pula yang paling banyak mengkonsumsi tontonan sinetron yang ada di televisi.

Buku ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai rujukan dan panduan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal serta mengawasi konten-konten siaran yang tidak memiliki faedah. Harapannya, semakin baik pengawasan semesta dalam upaya membangun *fairness* penyiaran, sehingga asas kebermanfaatannya dapat dirasakan bersama dengan berbagai macam masukan dan saran pada terbentuknya demokratisasi penyiaran di Jawa Barat.

**Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.**

Ketua KPID Jawa Barat



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA KPID JAWA BARAT  
Dinamika Perkembangan Penyiaran di Jawa Barat \_\_ v

DAFTAR ISI \_\_ ix

**#1**

Urgensi Pengawasan Semesta Program Isi Siaran dalam  
Menyelamatkan Mata dan Telinga Masyarakat Jawa Barat \_\_ 1

**#2**

Hakikat Pengawasan Isi Siaran \_\_ 17

**#3**

Memenuhi Kebutuhan Publik \_\_ 23

**#4**

Peran P3SPS dalam Menjunjung Empat Konsensus  
Nilai Kebangsaan \_\_ 29

**#5**

Siaran Dakwah Sejuk yang Melindungi Keragaman \_\_ 39

**#6**

Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyiaran Jurnalistik \_\_ 47

**#7**

Kriteria Program Siaran Ramah Keluarga \_\_ 61

**#8**

Perlindungan Perempuan dan Anak, Bagaimana Cara  
Memantaunya, dan Aduan Masyarakat \_\_ 67

**#9**

Panduan Beriklan di Lembaga Penyiaran \_\_ 77

**#10**

ASO: TV Bertambah, Bagaimana Pengawasannya? \_\_ 83

**#11**

Radio Teman Belajarku \_\_ 89

LAMPIRAN \_\_ 93





# #1

## **Urgensi Pengawasan Semesta Program Isi Siaran dalam Menyelamatkan Mata dan Telinga Masyarakat Jawa Barat**

Oleh:  
**Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.**  
(Ketua KPID Jawa Barat)



***Ketika menghadapi media, Anda berhadapan dengan institusi yang tidak sempurna bukan tentara yang terorganisir***  
(Jim Macnamara, dalam *How to Handle the Media*, 1996<sup>1</sup>)

**P**roblematika dalam lembaga penyiaran selalu menjadi isu yang tak pernah usai (*never ending issues*). Alih-alih konten yang disiarkan itu dapat memberikan edukasi kepada khalayak, yang terjadi justru menjadi sumber masalah utama pada kualitas tayangan televisi dan siaran radio, yang tidak bisa memberikan kepuasan publik. Realitas ini memperlihatkan belum terwujudnya konten siaran yang sehat dan berkualitas sesuai dengan harapan. Kondisi tersebut tentu saja tidak bisa terus dibiarkan. Sebab, dalam berbagai teori media massa telah disebutkan bahwa konten media massa termasuk didalamnya konten siaran dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap khalayak dalam pikiran, sikap bahkan perilaku.

Kehadiran dan dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disingkat KPI) di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (selanjutnya disingkat KPID) di tingkat Provinsi menjadi salah satu solusi dan jawaban atas keresahan yang terjadi di tengah menguatnya tantangan arus informasi penyiaran. KPI/KPID Dengan menjalankan fungsinya mengawasi Lembaga penyiaran, memberikan sanksi serta melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat<sup>2</sup>, serta mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai Hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait dalam memelihara tatanan informasi nasional maupun daerah yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme dibidang penyiaran.<sup>3</sup>

---

1 Ibrahim, Idi Subandi. *Sirnanya Komunikasi Empatik: Krisis Budaya Komunikasi dalam Masyarakat Kontemporer*. Bandung Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal.V

2 Hidayat, Dadang Rahmat, M.Z.Al-Faqih. *KPI Regulator Penyiaran Indonesia*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media. 2018, hal. 63

3 Hidayat, Dadang Rahmat, M.Z.Al-Faqih. *KPI Regulator Penyiaran Indonesia*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media. 2018, hal. 63

Namun tentu saja hanya berharap pada kerja KPI dan KPID saja tidaklah cukup. Disinilah butuh pelibatan dan partisipasi publik, maka KPID Jawa Barat harus membangun kedekatan (*proximity*). KPID tidak bisa bekerja sendiri dengan keterbatasan yang ada. Tetapi butuh adanya kolaborasi dan sinergitas dengan *stakeholder* terkait. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Terbitnya regulasi ini telah melahirkan semangat utama pada pengelolaan sistem penyiaran yang bebas dari berbagai kepentingan, baik pribadi, kelompok, golongan, partai maupun kepentingan bisnis. Karena penyiaran merupakan ranah publik, maka harus digunakan sebesar-sebesaranya untuk kepentingan publik, maka gagasan pengawasan semesta program isi siaran di lembaga penyiaran yang jumlahnya 437 harus dibangun dengan siapapun komponen masyarakat yang ada di Jawa Barat, yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Penyiaran sebagai bintang penuntun permasalahan penyiaran di Indonesia yang mengamanatkan ada lima tujuan penyiaran. *Pertama*, untuk memperkuat integrasi nasional. *Kedua*, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, memajukan kesejahteraan umum. *Kelima*, menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi penyiaran menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Peraturan ini meliputi semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Regulasi penyiaran yang dikeluarkan oleh KPI adalah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3SPS disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas, dan praktisi penyiaran. P3SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran (radio dan televisi) dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat. Komisi penyiaran juga berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan.

Lahirnya UU 32 Tahun 2002 juga membawa konsekuensi logis bagaimana menyoal isi siaran media massa (TV dan Radio) yang

saat ini cenderung menjadi arena pertarungan di antara pemilik kekuatan ekonomi, politik maupun budaya lembaga penyiaran khususnya Televisi dan radio tidak memberangus nilai-nilai konsepsi atau ruh ke Indonesiaan, nilai-nilai agama dan tidak mendidik. Lembaga penyiaran paling tidak mempunyai empat ragam menurut UU 32 Tahun 2002, empat ragam tersebut adalah penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas dan penyiaran berlangganan, keempat ragam lembaga penyiaran tersebut memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat Jawa Barat, sudah tidak diragukan lagi baik yang berdampak positif maupun negatif, paling tidak lembaga penyiaran dalam menyampaikan isi siaran merupakan cerminan berbagai peristiwa yang ada di masyarakat Jawa Barat yang merefleksikan apa adanya. Terlebih lagi profil program dan isi siaran yang disajikan para pengelola media menunjukkan komposisi siaran informasi 15%, edukasi 10%, hiburan dan iklan 75%. (Slamet, 2016)

## **Konteks Penyiaran di Jawa Barat**

KPID di Provinsi Jawa Barat sendiri dibentuk pada Oktober 2004. Keberadaanya telah mampu mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat di Jawa Barat dalam bidang penyiaran. Adapun yang menjadi visi KPID Jawa Barat periode 2020-2023 adalah terwujudnya Lembaga Penyiaran Juara Lahir Batin untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Adapun misi KPID Jawa Barat. Pertama, meningkatkan silaturahmi dengan berbagai stakeholder untuk penguatan KPID Jawa Barat. Kedua, mendorong lembaga siaran menghasilkan konten sehat, positif dan inspiratif, demi menjaga mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Ketiga, memberdayakan masyarakat untuk membangun kemandirian informasi berupa pengawasan dan pembuatan konten berbasis warga. Keempat, meningkatkan kapasitas SDM penyiaran di Jawa Barat. Jawa Barat sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki lembaga penyiaran paling banyak Se-Indonesia, yakni terdapat 437 lembaga siaran yang terinci dalam tabel sebagai berikut :

No.	Lembaga siaran	Jumlah
1.	LPS TV Analog	78
2.	LPK TV	4
3.	LPB TV	16
4.	LPS TV Digital	50
5.	LPPL TV	1
6.	TVRI	7
7.	RRI	14
8.	LPS Radio Swasta FM	215
9.	LPS Radio Swasta AM	14
10.	LPK Radio	30
11.	LPP Radio	8
Jumlah		437

Sumber : KPID Jawa Barat 2021

KPID Jawa Barat sendiri telah mencatat, selama tahun 2020, total rekapitulasi indikasi temuan pelanggaran hasil pengawasan dan analisis penertiban berjumlah 1.946 temuan. Dari jumlah total tersebut, terdiri dari 559 rekomendasi himbauan, 609 rekomendasi teguran, 28 rekomendasi penghentian siaran, 2 klarifikasi, 2 himbauan, 20 teguran 1 serta 1 teguran II. KPID Jawa Barat melaksanakan tugas dan kewajiban memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Karena, publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi, jangan sampai hak publik menjadi terhalangi karena hambatan konten negatif yang terus menerus disiarkan. Sesuai dengan amanat Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2002 menyatakan bahwa Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Berikut ini adalah diagram total rekapitulasi temuan KPID Jawa Barat:





Sumber : KPID Jawa Barat, 2020

## Catatan Kritis Konten Siaran

Lembaga penyiaran sejatinya dapat menghasilkan konten bermutu yang tidak hanya mengedepankan unsur hiburan tetapi juga mengandung unsur informasi dan edukasi. Meskipun memang, pada faktanya penuh tantangan dalam mewujudkan tayangan yang sehat dan inklusif, termasuk menghormati keberagaman dan menaati peraturan perundang-undangan. KPID Jawa Barat memberikan catatan kritis atas konten siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran berdasarkan hasil laporan masyarakat dan temuan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Catatan tersebut meliputi faktualitas, keadilan, ketidakberpihakan, aspek kepekaan sosial pada *variety show*, aspek kekerasan pada sinetron, menghormati kehidupan pribadi pada program informasi hiburan, lirik lagu yang mengandung diksi kekerasan, cabul ataupun menjurus permasalahan seksualitas serta eksploitasi perempuan dijadikan objek seks.

Catatan ini setidaknya menjadi acuan lembaga penyiaran mengevaluasi dan membenahi program. Pembenahan mutu program lembaga penyiaran juga perlu melibatkan pihak lain selain KPI/KPID dan lembaga penyiaran. Sebab, keresahan yang terjadi menjadi problem bersama bukan hanya KPI/KPID. Bagaimanapun tidak bisa dimungkiri bahwa tontonan media menjadi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh tayangan media, misalnya menirukan adegan kekerasan verbal dan fisik. Adapun rekapitulasi pelanggaran hasil pengawasan dan analisis penertiban Tahun 2021 KPID Jawa Barat dihitung mulai Januari hingga Juni 2021 adalah sebagai berikut :



Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat 2021

## 1. Kekerasan dan Pelecehan dalam Media Penyiaran

Kekerasan adalah semua tindakan atau perilaku yang dapat merusak dasar kehidupan seseorang. Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia eskalasinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Merujuk data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2020 total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sejumlah 299.911. Dari total jumlah tersebut, pelaporan bersumber dari pengadilan agama sebanyak 291.677 kasus dan 8.234 kasus dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan. Data pengaduan ke Komnas Perempuan mengalami peningkatan drastis yakni sebesar 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Tingginya angka kekerasan seksual di ranah siber mencapai 659 kasus.

Fenomena kekerasan dalam media seolah menjadi kasus yang biasa. Kekerasan yang terjadi sangat begitu sulit untuk dilenyapkan, karena kekerasan itu indah dan menciptakan sensasi-sensasi kenikmatan. Kekerasan menghasilkan rasa muak, sekaligus rasa kagum hampir pada saat yang bersamaan. Perasaan berjumpa dengan kekerasan sekaligus adalah perasaan akan keindahan (Kurniasari, 2012). Semua bentuk kekerasan di dalam film dan iklan menjadi bagian dari komoditi yang menguntungkan, sehingga rating program yang tinggi bisa diperoleh, dan keuntungan finansial datang. Tentu saja, tayangan kekerasan yang menciptakan kenikmatan tersebut sama sekali tidak menghiraukan aspek-aspek lainnya, seperti aspek pendidikan ataupun efek trauma yang diakibatkannya (Kurniasari, 2009).

Setidaknya, masyarakat mengamati tindakan kekerasan sebagaimana yang tercantum dalam media massa, baik cetak, elektronik, bahkan di media sosial. Media massa merupakan potret dari apa yang tercermin dari panggung kehidupan. Ketika media massa banyak menyajikan berita tentang tindak kekerasan, maka fakta itulah yang akan terjadi di masyarakat. Apa yang tadinya merupakan adegan di dalam sebuah film, kini berpotensi menjadi tindakan di dalam kehidupan nyata. Kekerasan itu menular, berawal dari pandangan, dan berakhir pada tindakan. Terdapat tiga hal yang kiranya dapat ditelusuri sebagai akibat langsung dari kekerasan. *Pertama*, tontonan dan perilaku kekerasan secara langsung bisa meningkatkan tingkat perilaku agresif penontonnya. *Kedua*, adegan

kekerasan yang diulang terus menerus bisa membuat penontonnya, baik langsung ataupun melalui layar kaca, tidak lagi peka terhadap penderitaan korban yang mengalami kekerasan tersebut. *Ketiga*, kekerasan bisa menciptakan gambaran dunia yang reduktif, yakni bahwa dunia itu sepenuhnya jahat dan kejam, maka orang harus siap melakukan kekerasan untuk bertahan diri (Kurniasari, 2009).

Lembaga penyiaran memiliki andil besar dalam mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan. Padahal sejatinya, Lembaga Penyiaran tidak hanya sekedar memberikan kontribusi pada penyajian fakta kekerasan, akan tetapi juga menjadi inspirator bagi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan kekerasan yang terjadi dan terus berulang sebagai akibat dari penyajian media massa. Seperti yang disampaikan Harold D. Laswell dan Wilbur Scram yang menyebut bahwa media massa sebagai *the teacher* melanjutkan kebiasaan dari generasi ke generasi.

Gagasan yang disampaikan oleh Jane Stokes, bahwa boleh jadi ada ideologi yang dapat mempengaruhi media sebagai simbolisasi penanaman nilai-nilai ideologi tertentu, dan lebih jauh lagi dalam teori *cultural studies* dikatakan bahwa, dalam teori ini disebutkan media mewakili ideologi dari kelas-kelas dominan dalam lingkungan, karena media diatur oleh perusahaan Negara, pemilik modal non Negara (kapitalis), disebutkan bahwa informasi yang diberikan kepada publik sepenuhnya dipengaruhi dan dibatasi karena kepentingan-kepentingan negara dan pemilik modal tersebut, lebih jauh lagi dikatakan bahwa media mengatur ritme untuk menghegemoni interpretasi budaya di wilayah tertentu<sup>3</sup>. Posisi ideologi yang dikedepankan mungkin secara eksplisit, seperti dalam traktat religius dan manifesto politik. Di dalam menyikapi sepak terjang media massa terutama masalah isi, maka yang terjadi adalah ada hal-hal yang tersembunyi dalam penyampaian pesan dalam industri media.

Setidaknya, ada tiga yang bisa kita ketahui tipe kekerasan dalam media yakni dunia riil, dunia fiksi, dan dunia virtual. Kekerasan pun juga harus disoroti dengan menggunakan tiga kategori ini. Pertama, kekerasan riil (dokumen). Kedua, adalah kekerasan fiktif yang dapat dilihat di dalam film fiksi, kartun, ataupun komik. Ketiga, kekerasan simulasi yang ada di dalam dunia virtual, misalnya di dalam video games. Semuanya tidak merupakan kekerasan fisik, tetapi lebih

merupakan kekerasan yang bersifat simbolik. Dan kekerasan ini bisa berlangsung dengan konstan, karena baik para pelaku maupun korban, keduanya menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Kekerasan seolah sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan inheren di dalam bahasa, cara bertindak, dan cara berpikir. (Haryatmoko, 2007)

KPID Jawa Barat sendiri mencatat, terdapat adanya sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga siaran karena menayangkan kekerasan. Dalam Pasal 16 dan 17 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) adalah lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual dan kekerasan. Mengingat lembaga penyiaran itu adalah media komunikasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan memiliki kebebasan serta tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial. Maka, KPID Jawa Barat memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan sanksi, juga memberikan *reward* kepada lembaga penyiaran yang berprestasi.

## 2. Muatan Bully dan Melecehkan

Bullying itu sendiri adalah tindakan mengintimidasi seseorang melalui sikap, tindakan, dan perkataan. Bullying tidak terbatas pada penyiksaan secara fisik, tetapi juga psikis. Mengucilkan dan menggossipkan seseorang juga termasuk tindakan bullying. Kini perilaku tersebut telah meluas ke media. Tindakan bullying tidak mengarah kepada perempuan saja atau laki-laki saja, dengan kata lain bullying tidak mengenal jenis kelamin (*gender*). Juvonen (2008) dan Patchin & Hinduja (2012) menyatakan bahwa bullying tidak mengenal jenis kelamin. Dalam pemaparan Lindfors et al (2012), beberapa penelitian menunjukkan keseimbangan dalam hal siapa yang menjadi korban bullying baik laki-laki maupun perempuan.

Perilaku bullying memiliki masalah baru seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Belum banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk mengangkat masalah ini sehingga kasus *cyberbullying* ini juga tidak dapat terungkap kepermukaan seluruhnya, padahal dampak kasus ini cukup berbahaya (Ayunintgyas, 2013). Hal

ini tentu saja tidak bisa terus dibiarkan. Komunikator adalah pelaku bullying dan komunikan adalah korban bullying. Pesan dalam kasus bullying adalah interaksi teks antara dua belah pihak ataupun dalam bentuk verbal dan non verbal. Teks dalam media atau lembaga penyiaran dapat dikirimkan melalui pesan personal, komentar, status maupun tontonan dalam film di televisi.

Sama halnya seperti kekerasan dan pelecehan seksual, lembaga penyiaran memiliki andil besar dalam mempengaruhi terjadinya tindakan bullying. Biasanya dalam tontonan di film, komunikator seolah memiliki cara tersendiri dalam mengkode pesan dan tiap komunikator berbeda dalam mengemas pesan. Begitu juga dengan komunikan mempunyai cara sendiri dalam bereaksi terhadap pesan. Tiap komunikator juga berbeda dalam menggunakan kata-kata dalam pesannya sehingga membentuk kategori *bullying* yang berbeda satu sama lain.

Satu sisi, media memang memberikan andil dalam hiburan rakyat. Akan tetapi, di sisi lain, ada cercaan dalam bentuk bully yang mengarah pada perbuatan merendahkan menjadi salah satu penyebab degradasi moral, kenakalan remaja, serta menginspirasi tindak kriminal televisi ataupun radio memiliki jasa besar dalam memenuhi hiburan masyarakat dan meluruskan apa yang terjadi dari permasalahan bully tersebut, sebagai media yang masih menjadi acuan dalam mencari informasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran mengamanatkan bahwa fungsi penyiaran selain sebagai media informasi, pendidikan serta kontrol dan perekat sosial juga menyajikan hiburan yang sehat. Namun, kadang para pelawak, presenter, *host* sering melakukan candaan diluar kendali. Kekurangan dan kelemahan kondisi tubuh kerap kali menjadi bahan olok-olok, bahkan merendahkan dan melecehkan martabat manusia.

Dalam Pasal 15 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran menyebutkan bahwa Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan orang dan/ atau kelompok pekerja yang dianggap marginal, orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu, orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu, orang dan/ atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental, orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu, orang dengan

masalah kejiwaan. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) ditegaskan Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

### 3. Muatan Miras

Fenomena siaran televisi mengarahkan masyarakat pada pola dan struktur pembelajaran yang baru, dari pola belajar sosial menjadi belajar melalui media. Meskipun mereka tidak secara sengaja belajar dari media komunikasi yang mereka ikuti, tetapi informasi baru yang mereka serap dan hiburan yang mereka nikmati membentuk satu pengertian tentang tata cara hidup dan kehidupan bagi mereka. Tanpa disadari mereka melakukan proses pembelajaran dan modeling dari tayangan-tayangan yang mereka ikuti.

Tak sedikit melalui aktor film di beberapa lembaga penyiaran yang mempertontonkan sinetron dengan tayangan tidak layak seperti menggunakan rokok, NAPZA dan/atau minuman yang bermuatan alkohol. Dorongan individu untuk mengikuti dan menyerap suatu acara di media, menurut Blumler, dapat dikategorikan dalam tiga orientasi: orientasi kognitif (kebutuhan akan informasi, surveillance, atau eksplorasi realitas), diversifikasi (kebutuhan akan pelepasan dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan), identitas personal (menggunakan isi media untuk memperkuat/menonjolkan sesuatu yang penting dalam kehidupan atau situasi audience sendiri). (Rahmat, 1984)

Dorongan tersebut cukup membawa individu untuk tertarik mengikuti suatu acara di media. Kualitas hubungan dengan media dari dorongan dan tindakan realisasi dorongan dalam bentuk memerankan diri sebagai *audience* (komunikatif) suatu media akan meningkat ketika terdapat keterlibatan-keterlibatan materi acara dengan komunikatif. Ada muatan pesan moral yang tidak layak menjadi tontonan, bahkan perilaku yang mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba kerap kali diikuti oleh para remaja.

Dalam Pasal 18 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran disebutkan bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol.

## **Urgensi Pengawasan Semesta**

Atas beberapa catatan kritis hasil pengawasan dan temuan KPID Jawa Barat, maka adanya urgensi pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat untuk lebih diarahkan terhadap koreksi suatu penyimpangan dalam suatu pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki (Sarwoto, 2010). Sementara itu, Menurut Handoko (2001: 373) sistem pengawasan yang efektif haruslah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya yang efektif, tepat, akurat dan dapat diterima oleh yang bersangkutan.

Pengawasan semesta penyiaran bukan hanya tentang bagaimana mengetahui berbagai pelanggaran yang terjadi, melainkan bagaimana mengukur pelanggaran sehingga tepat dalam menentukan sanksi yang diberikan. Namun ada beberapa karakter yang harus dipenuhi dalam pengawasan itu sendiri supaya bisa berjalan optimal dan efisien. Hal tersebut bisa dilakukan dengan bentuk kerjasama lembaga penyiaran maupun kondisi sasaran pengawasan supaya kegiatan pengawasan memberikan dampak bagi sasaran kegiatan.

KPID Jawa Barat adalah lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi konten siaran yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak dalam aktivitas pengawasan semesta. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan konten siaran yang sehat dan positif sesuai dengan harapan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek belaka tapi juga menjadi subjek untuk ikut serta melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Partisipasi publik dalam penyiaran adalah bentuk wujud pengejawantahan masyarakat guna memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia.

Dalam hal ini adalah ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat



antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional maupun daerah yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, serta menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalisme dibidang penyiaran. KPI/KPID akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat jika telah terpenuhi syarat formil dan materil. Namun, pelibatan masyarakat dalam pengawasan lembaga penyiaran harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan, bagaimana tata acara pelaporan dan pengaduan dari masyarakat, serta melek media dalam mengkonsumsi isi siaran. Apa yang dilakukan KPID Jawa Barat adalah dengan membentuk komunitas peduli penyiaran yang melahirkan Pengawasan Isi Siaran (PIS) Jabar, diseminasi informasi, sekolah P3SPS untuk kalangan masyarakat dan SDM lembaga penyiaran, merupakan bagian dari bagaimana membangun pengawasan semesta yang didasarkan pada kolaborasi semua komponen masyarakat yang ada di Jawa Barat.

Di tengah arus gempuran informasi yang semakin berkecamuk dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan mengategorikan masyarakat dalam beberapa kelompok, kategori-kategori itu akan berhubungan dengan bagaimana masyarakat dalam "mencerna" isi siaran dari lembaga penyiaran, maka kedepannya akan ada pembuat aplikasi pengaduan siaran yang dapat diunduh oleh pengguna *smartphone*. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semua dituntut untuk serba cepat dan praktis.

Perkembangannya dianggap sebagai solusi dengan memberikan kemudahan layanan dan cakupan tanpa batas. Minimnya pengaduan masyarakat terhadap isi siaran dari lembaga penyiaran maka diperlukan strategi khusus agar memudahkan masyarakat dalam melaporkan konten isi siaran, baik itu masyarakat perkotaan (urban), dengan pemanfaatan Aplikasi Pengaduan, maupun masyarakat pedesaan dengan turun masuk ke kelompok-kelompok Ibu-Ibu pengajian dan komunitas-komunitas perempuan lintas agama yang mempunyai peran penting bagi terselenggaranya literasi media.

Literasi pada aspek ini mencakup kemampuan pengguna untuk memberi makna teks dan sosial isi media, nilai-nilai sosial, tujuan

pembuat *content*, dan relasi kekuasaan antara pembuat pesan dengan audiens. Berikut ini adalah sumber informasi yang dapat dipercaya sebagai berikut:



Sumber Survey Katadata & Menkominfo 2020

Besarnya kepercayaan publik dalam mencari informasi dari lembaga penyiaran merupakan salah satu hal yang menjadi tonggak jika lembaga penyiaran masih dipercaya, maka dari itu peran KPID Jawa Barat dalam melakukan tugas, fungsi pokoknya harus diimbangi dengan peran serta publik agar bersama-sama membangun iklim penyiaran yang sehat di Jawa Barat, agar KPID Jawa Barat mampu untuk menyelamatkan mata dari tontonan program siaran yang tidak berkualitas, dan menyelamatkan telinga dari apa yang didengar.

Setiap individu tentunya harus memiliki kesadaran kritis dalam mengenali realitas media, dan mampu membedakannya dengan realitas sosial. Untuk itu, setiap individu harus mampu mengontrol media. Ini telah menjadi salah satu tujuan penting literasi media.

Sebagaimana dikemukakan Potter (2011: 8), *“Taking control is what media literacy is all about.”* Kebutuhan literasi media itu semakin kuat oleh tuntutan media digital. Aspek kritis penting dalam literasi media ini dapat digunakan untuk melengkapi aspek fungsional. Aspek fungsional literasi media melibatkan kemampuan individu untuk memberi makna dan menggunakan sarana dan isi media, termasuk dalam hal ini menyangkut akses dan produksi isi media.

## **Daftar Pustaka**

- Hani Handoko. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE.
- Kurniasari, Netty, 2009. Kekerasan dalam Media (Tinjauan Teori Kultivasi) Surabaya : FISIB, Universitas Airlangga
- Potter, James W (2011). Media Literacy. 5th edition. Los Angeles, London, New Delhi: Sage Publications
- Patchin, J. W. & Hinduja, S. (2010). Cyberbullying and self-esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614-621. Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2011). Traditional and nontraditional bullying among youth: A test of general strain theory. *Youth & Society*, 43(2), 727-751.
- Rahmah, Amalia (2015). The Third Information Systems International Conference Digital Literacy Learning System for Indonesian Citizen. *Procedia Computer Science* 72 ( 2015 ) 94 –101
- Slamet, Adiyana (2016). Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* Volume VI No. 1/Juni 2016 (119-126)
- Stokes Jane. 2006. *How To Do Media And Cultural Studies Panduan Untuk Melaksanakan Penelitian dalam Kajian Media dan Budaya*. Yogyakarta; Bentang

## **Sumber lain**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran,



# #2

## Hakikat Pengawasan Isi Siaran

Oleh:

**Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.**

(Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat)



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan landasan hukum dalam mengatur dan mengawasi siaran. Akan tetapi, publik seringkali menanyakan tentang perlunya pengawasan siaran itu sendiri. Hal ini acap kali disampaikan publik, khususnya melalui media sosial tentang seberapa penting pengawasan siaran dilakukan dan apa manfaatnya.

Dalam sebuah kesempatan, warganet ada yang mempertanyakan perihal larangan yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia terhadap lagu bermuatan seksual. Dalam kesempatan lain, ada yang menganggap tidak perlu ada pengaturan siaran disebabkan sudah banyak yang menggunakan aplikasi internet untuk mengkonsumsi media.

Keluhan maupun pertayanyaan publik terkait fungsi pengaturan dan pengawasan siaran menunjukkan masih perlunya penjelasan mengenai esensi siaran itu sendiri. Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan secara ringkas mengenai perlunya pengaturan dan pengawasan siaran. Harapannya, publik dapat lebih mengapresiasi bahkan secara aktif turut terlibat dalam melakukan pengawasan.

## **Siaran adalah Ruang Publik**

Penyiaran dalam definisi UU No 32 tahun 2002 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ada tiga kata kunci dalam definisi ini, yakni adanya pemancar, adanya masyarakat penerima, dan adanya medium berupa spektrum frekuensi radio.

Spektrum frekuensi radio sendiri didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya terbatas. Penggunaan spektrum frekuensi bervariasi mulai dari 3 Hz atau dikenal sebagai *Extremely Low Frequency* (ELF) yang biasa digunakan untuk komunikasi kapal selam hingga 3.000 GHz atau *Tremendously High Frequency* (THF) yang digunakan untuk penginderaan medis. Spektrum yang digunakan oleh siaran dan

komunikasi publik terletak pada kisaran LF, MF, HF, VHF, UHF.

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas disebabkan spektrum radio tidak dapat digunakan secara bersamaan. Penggunaan spektrum radio secara berdekatan akan mengakibatkan interferensi yang mengakibatkan siaran tidak dapat diterima dengan baik. Interferensi pada beberapa kasus memiliki risiko keselamatan yang tinggi, misalnya interferensi yang dialami oleh pesawat terbang. Itulah sebabnya, penggunaan spektrum frekuensi radio diatur secara ketat di semua negara.

Di Indonesia, spektrum frekuensi radio pada dasarnya dikuasai oleh negara. Hal ini ditegaskan dalam UU Penyiaran pasal 6 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- 2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agar dapat menyelenggarakan penyiaran, maka lembaga penyiaran harus memperoleh izin terlebih dahulu dari negara. Maka dari itu, seluruh program yang disiarkan juga harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena spektrum frekuensi sejatinya adalah milik publik, maka isi siaran pun diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, bukan bagi kepentingan individu-individu.

## **KPI Wasit dalam Pertandingan Sepakbola**

Guna memastikan bahwa penyiaran ditujukan bagi kepentingan publik, maka Undang-Undang Penyiaran menugaskan pembentukan komisi penyiaran. Hal ini disebutkan dalam pasal yang sama, yakni pasal 6 pada ayat keempat. Dengan demikian kehadiran komisi penyiaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyiaran nasional itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, maka negara melalui undang-undang memberikan kewenangan kepada komisi penyiaran dalam pasal 8 UU No 32/2002. Beberapa hal yang diberikan kepada KPI

adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Dapat dilihat bahwa diantara kewenangan tersebut tidak terdapat kewenangan melakukan pencegahan penyiaran atau sensor siaran. Sehingga KPI pada dasarnya tidak memiliki wewenang untuk membatalkan sebuah siaran ketika sedang ditayangkan. Alih-alih komisi penyiaran, diberi kewenangan menetapkan peraturan kemudian memberi sanksi ketika pelanggaran terjadi.

Kerja komisi penyiaran dapat diibaratkan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola. Wasit tidak dapat mencegah sebuah pelanggaran untuk terjadi, meski dia mengetahui pemain mana saja yang terkenal "nakal". Wasit baru bertindak setelah terjadi pelanggaran, meniup peluit kemudian memberi sanksi berupa tendangan bebas atau penalti. Demikian juga dengan KPI, respon terhadap isi siaran baru diberikan setelah pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS terjadi.

Sensor pada sisi yang lain merupakan kewenangan yang dimiliki Lembaga Sensor Film (LSF) untuk program siaran yang sudah diproduksi. Sedangkan untuk yang berlangsung secara *live*, maka lembaga penyiaran diminta melakukan sensor mandiri ataupun penjagaan sebelum pelanggaran itu terjadi. Meskipun telah lulus sensor pun, bukan berarti program siaran tersebut dijamin bersih dari pelanggaran. Tetap ada hal lain yang harus diperhatikan oleh komisi penyiaran baik kelayakan siaran sesuai jam tayang, maupun juga sensitivitas budaya yang bersifat lokal. Itulah sebabnya, kewenangan KPI setara dengan KPID untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat setempat.

## Kreativitas dalam Ranah Publik

Beberapa pihak ada yang menganggap bahwa kehadiran KPI/KPID dan kewenangan yang dimilikinya merupakan hambatan bagi kreativitas lembaga siaran. Untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya kita melihat kembali definisi ruang publik. Hal ini penting sebab penyiaran sendiri telah didefinisikan sebagai sebuah ruang publik

Beng-Huat dan Andrews (1992) mengatakan bahwa ruang publik dapat dijabarkan dalam empat poin sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Tempat yang dirancang secara sederhana
2. Setiap individu memiliki hak mengaksesnya
3. Tempat pertemuan antara pengguna individu yang tidak terencana dan bukan rutinitas
4. Adanya sikap sopan santun antar sesama

Diskursus tentang ruang publik sudah berkembang sehingga tidak hanya mencakup definisi ruang sebagai tempat fisik semata, namun juga sebagai ruang non fisik. Ruang publik dalam artian fisik (*public space*) dapat dilihat sebagai taman, jalan, penerangan umum, trotoar dan lain sebagainya. Sedangkan, dalam artian non fisik ruang publik atau dikenal sebagai *public sphere* dapat dilihat pada media massa, surat kabar, termasuk lembaga penyiaran. Hal ini tidak lepas dari pengaruh pemikiran filosof Jerman, Juergen Habermas (Terzi dan Tonelat, 2016)<sup>2</sup>.

Habermas mendefinisikan *public sphere* sebagai kumpulan individu privat yang berkumpul sebagai publik dalam rangka memenuhi kebutuhan komunitas terhadap negara.<sup>3</sup> Dalam *public sphere*, otoritas tidak ditetapkan oleh negara secara mutlak. Ada proses dialog dan diskursus yang terjadi antara kumpulan individu sebagai komunitas dengan negara dalam menetapkan aturan-aturan dan batasan. Karena setiap individu memiliki kebebasan mengakses ruang publik, maka perlu ada upaya meregulasi diri agar tidak terjadi benturan kepentingan.

1 Sebagaimana dikutip oleh Hantono dan Ariantantrie, Kajian Ruang Publik dan Isu yang Berkembang di Dalamnya. Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan, 2018

2 ibid

3 Soules, Marshall. "Juergen Habermass and The Public Sphere" Media Studies, ca.

Jika melihat paparan di atas, kehadiran KPI/KPID dalam penyiaran merupakan wujud nyata dari sebuah regulator pada ruang publik. KPI/KPID berasal dari individu masyarakat yang dipilih dan ditetapkan pemerintah bersama dengan legislative sebagai perwakilan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, KPI/KPID juga melibatkan unsur masyarakat agar kepentingan publik bisa terjaga. Misal, dalam hal wewenang menyusun standar program siaran, maka komisi penyiaran harus melibatkan elemen komunitas penyiaran. Bahkan untuk lembaga penyiaran komunitas (LPK) diberi kebebasan menyusun dan menetapkan kode etik sendiri selama tidak bertentangan dengan P3SPS.

Harus dipahami bahwa sebagai ruang publik, penyiaran juga terdiri dari individu pemirsa yang juga memiliki kepentingan untuk dilindungi. Diantara pemirsa tersebut terdapat keluarga, orang tua, anak, remaja yang perlu dilindungi kepentingannya. Sehingga KPI melakukan pengaturan jam tayang dan klasifikasi umur. Program siaran keagamaan tidak bisa mengklaim bahwa siarannya hanya untuk agama tertentu, maka perlu dijaga agar tidak ada pemeluk agama lain yang merasa dihinakan.

Regulasi yang dilakukan oleh KPI tidak bisa dipandang sebagai tindakan memberangus kebebasan dan kreativitas, sebab dibuat untuk melindungi eksistensi individu lain dalam ruang publik. Kebebasan lembaga penyiaran memproduksi program dibatasi oleh hak dan kebebasan yang dimiliki oleh pemirsa dalam menikmati siaran yang tidak bertentangan dengan pandangan dan norma yang dimiliki. Hal ini sudah sejalan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28J yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”



# #3

## Memenuhi Kebutuhan Publik

Oleh:

**M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.**  
(Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat)



**H**ampir di seluruh negara; lembaga penyiaran diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan publik. Hal itu dikarenakan lembaga penyiaran menggunakan frekuensi milik publik. Terlebih bagi radio atau televisi lokal, sudah seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan publik tempat dimana lembaga penyiaran tersebut berdiri.

Kebutuhan publik lokal sangat variatif, tergantung situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Radio dan televisi lokal memiliki kesempatan pula untuk memaksimalkan upaya dalam menjalankan fungsi penyiaran dalam kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Ada kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, yang tentunya dapat diangkat dan dikemas dalam aneka program siaran.

Termasuk stasiun berjaringan pun diwajibkan untuk menyiarkan program lokal dengan durasi minimal 10% untuk televisi dan 60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 68 Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.

Ketika terjadi bencana banjir di suatu daerah, misalnya, lembaga penyiaran harus secara intens mengabarkan peristiwa tersebut beserta perkembangannya. Bahkan bukan hanyaewartakan peristiwa banjirnya, melainkan berbagai dampak dan informasi lain yang dapat bermanfaat bagi publik. Seperti lokasi pengungsian, dapur umum beserta ketersediaan makanan, pusat medis darurat, bantuan pemerintah, dan lain sebagainya. Itulah contoh informasi yang dibutuhkan publik di suatu daerah.

Ada fungsi ekonomi dalam penyiaran yang diperbolehkan oleh regulasi. Inilah yang secara otomatis memicu persaingan di antara lembaga penyiaran. Bersaing dan berlomba untuk meraih simpati publik, dengan menampilkan beragam program siaran yang menarik. Semua sudah paham, ketika suatu program banyak diminati publik, maka para pemasang iklan pun akan berdatangan.

Persaingan dalam bidang apapun, apalagi pada penyiaran tentunya merupakan suatu keniscayaan. Persaingan dapat menjadi suatu energi pendorong semangat dalam berkarya. Di seluruh dunia, lembaga penyiaran berpacu dalam kecepatan, ketepatan, dan

keakuratan informasi dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Perang konten pun semakin meruncing.

UU Penyiaran 2002 mempersilahkan Lembaga penyiaran untuk bersaing secara sehat. Penyiaran di Indonesia diarahkan untuk mencegah monopoli kepemilikan, dan mendukung persaingan yang sehat. Sementara itu KPI dibentuk salah satunya bertugas dan berkewajiban untuk turut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.

Alan Lansburg, seorang produser televisi di Amerika, mengatakan bahwa ada tiga tema yang sangat disukai oleh audiens. Yaitu, *sex, money, and power*. Program siaran berita, film, atau bahkan *talkshow* yang mengandung salah satu tema tersebut biasanya selalu mendapat perhatian publik. Apalagi jika ketiga tema tersebut dipadukan dalam suatu program.

Hal itu terbukti juga di Indonesia, hingga saat ini. Kontroversi tentang tayangan sinetron *Zahra*, yang merupakan serial dari sinetron *Suara Hati Istri*, telah menyita perhatian publik. Aktivistik dari berbagai kalangan mengkritisi sinetron yang disiarkan di televisi Indosiar tersebut. Bahkan beberapa artis pun turut mengkritik tema poligami tiga istri dalam *Zahra*. KPID Jawa Barat termasuk yang bersuara keras mengkritik *Zahra*, berdasarkan hasil analisa mendalam terhadap banyaknya aduan dari masyarakat Jawa Barat.

Timbul suatu pertanyaan: apakah kontroversi akan terjadi kalau rating sinetronnya terpuruk? Dalam arti, jika penontonnya hanya segelintir saja? Mungkin saja, tetapi sepertinya tidak akan seheboh ini. Adanya banyak aduan dan komentar dari berbagai kalangan, dikarenakan sinetronnya banyak ditonton oleh masyarakat alias ratingnya tinggi. Terlepas dari kontroversi yang ada, hal ini membuktikan bahwa tiga tema yang dikatakan Alan Lansburg itu benar-benar terbukti. *Zahra* yang bertema *sex*, mendapat perhatian penonton televisi.

Sekedar perbandingan, memasuki awal Juli 2021, tayangan yang trending di Youtube pun dirajai oleh tayangan komedi berjudul "*Mak Beti Ditinggal Nikah*". Di Youtube trending cerita komedi tentang pernikahan, setelah di lembaga penyiaran televisi menayangkan siaran langsung peristiwa pernikahan sepasang selebritis dengan durasi yang berlebihan.

Jika merujuk pada pendapat Alan Lansburg, tayangan komedi "*Mak Beti Ditinggal Nikah*" maupun siaran langsung resepsi pernikahan di televisi, dapat dikategorikan sebagai tema *sex*. Sebab, memaknai tema *sex* tidak boleh terlalu sempit hanya dikaitkan pada hal-hal yang berbau adegan ranjang. Bahkan Vane-Gross menganggap tema *sex* yang dimaksud Alan Lasburg lebih tepatnya diterjemahkan sebagai: cinta. Menurut Vane-Gross, *sex should be understood in the large sense of love, and the eternal quest for the "right other person this is certainly the most employed of all story appeals because of its universality"* (dalam Morissan, MA, Manajemen Media Penyiaran, Kencana, 2008).

Tidak heran jika lembaga penyiaran sering mengusung tema *sex, money, and power* dalam berbagai program siaran untuk menarik perhatian publik. Dan rumusnya tentu saja dengan menambah konflik. Dalam hal ini, tidak ada larangan bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan program siaran yang mengandung tiga tema tersebut. Namun ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam pengemasannya dan jam penayangannya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Semua akan kembali lagi pada pemenuhan kebutuhan publik, yang dalam hal ini seperti telah digariskan pada regulasi, bahwa fungsi penyiaran itu adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat sosial, kebudayaan, dan ekonomi. Jika program siaran diniatkan sebagai hiburan, maka harus menjadi hiburan yang sehat. Kalau di dalamnya mengandung konflik, dapat dibuat menjadi suatu konflik yang mendidik. Jika jenisnya informasi, maka informasi yang disiarkan pun harus bisa memenuhi kebutuhan publik. Yakni informasi yang independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Jika menerjemahkan kata *sex* tidak boleh terlalu sempit, maka menerjemahkan *money* dan *power* pun harus lebih luas. Kisah kepahlawanan di suatu daerah dalam perjuangan melawan penjajahan, misalnya, merupakan salah satu contoh tema *power* yang dapat dikemas untuk dapat memenuhi publik di suatu daerah.

Keragaman budaya Indonesia menjadi suatu kekayaan konten yang tak ada habisnya untuk dibahas ataupun dikemas dalam

aneka program siaran untuk televisi dan radio. Pada akhirnya 10% kewajiban menayangkan siaran lokal bagi televisi berjaringan itu sebenarnya bukanlah suatu beban, melainkan peluang yang sangat berharga. Kata kuncinya adalah kebanggaan dan kecintaan terhadap budaya bangsa.\*\*\*





# #4

## Peran P3SPS dalam Menjunjung Empat Konsensus Nilai Kebangsaan

Oleh:

**Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.**

(Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat)



**P**edoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan panduan yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam pasal 8, disebutkan bahwa KPI memiliki kewenangan menetapkan standar program siaran, serta menyusun dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. KPI dan KPID juga memiliki wewenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan P3SPS serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS.

P3SPS merupakan perangkat yang diamanahkan oleh UU No 32 tahun 2002 dalam rangka mewujudkan penyiaran yang sehat. UU No 32 tahun 2002 menyebutkan tujuan penyiaran adalah memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Penyiaran juga bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Sebagaimana termaktub dalam UU Penyiaran, kehadiran P3SPS sebagai turunan dari undang undang juga didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, P3SPS harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsensus nilai kebangsaan yang termuat dalam Pancasila, UUD NRI 1945. Selain itu, keberadaan P3SPS juga menjadi perwujudan nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **P3SPS dan Perwujudan Nilai Pancasila**

Pancasila merupakan dasar bagi segenap penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Fungsi Pancasila sendiri terbagi menjadi tiga. Pertama, sebagai dasar negara, berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kedua, sebagai ideologi negara yang memberi arah atau orientasi bagi segenap konsep pembangunan nasional. Ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa yang menuntun dan menjadi pedoman dalam berperilaku dalam kerangka membina interaksi sosial demi mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta antar bangsa.<sup>1</sup>

---

1 Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila, Lemhanas RI, hal 5

Kehadiran Pancasila merupakan kesepakatan founding fathers Negara Republik Indonesia sebagai dasar falsafah (*philosophie grondslag*). Hal ini dikukuhkan dengan pencamtuman Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi

“.. disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Mana Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Lemhanas menjabarkan Pancasila dalam lima nilai yang menjadi dasar. Pertama, Nilai Religiusitas, merupakan nilai spiritual yang tinggi berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya, memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh serta diakui di Indonesia.

Dalam P3SPS, nilai religiusitas dilindungi dalam pasal 4 poin c Pedoman Perilaku Penyiaran yang berbunyi :

“Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran .. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural”

Lebih jauh lagi, penghormatan terhadap nilai agama juga disebutkan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran 6 dan 7. Kemudian dijabarkan dalam Standar Program Siaran di pasal 6 dan 7. Bentuk perlindungan diwujudkan dalam bentuk larangan program siaran merendahkan atau melecehkan agama. Selain itu siaran agama juga dilarang berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama.

Kedua, Nilai Kekeluargaan, merupakan pengakuan bahwa bangsa Indonesia merupakan keluarga besar yang memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan, mengalami ujian dan penderitaan

yang sama. Perasaan ini mengantarkan pada pemahaman bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dan harus diperlakukan secara adil dan beradab<sup>2</sup>.

P3SPS menjunjung Nilai Kekeluargaan ini dengan memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebutkan dalam P3 pasal 9 dan SPS pasal 9. Lebih jauh lagi, juga melarang program siaran menertawakan, merendahkan dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya orang dengan gender tertentu, orang dengan gangguan kejiwaan, orang dengan keterbatasan fisik, orang dengan penyakit, maupun profesi tertentu.

Ketiga, Nilai Keselarasan, merupakan kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya daerah dan kearifan lokal sebagai konsekuensi dari bangsa yang bersifat plural/majemuk<sup>3</sup>. Romo Magnis mengatakan bahwa dalam keselarasan masyarakat berada pada keadaan rukun dan tentram, karena setiap orang mempunyai tempat kedudukan yang tepat dan saling memperhatikan.<sup>4</sup>

Nilai keselarasan dijabarkan dalam P3SPS dalam pasal 4 poin a Pedoman Perilaku Penyiaran yang berbunyi :

“Pedoman perilaku penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran .. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Keempat, Nilai Kerakyatan, merupakan titik puncak kulminasi kehidupan idealis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara yang merealisasikan kuasa negara dan kuasa rakyat yang menyatu dalam alam demokrasi sebagai natural rule of the game negara.<sup>5</sup>

P3SPS mengulas Nilai Kerakyatan dalam pasal 4 poin (e), (f) dan (g) Pedoman Peirlaku Penyiaran yang berbunyi

---

2 Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila, Lemhanas RI, hal 34

3 ibid, hal 40

4 ibid, hal 41

5 ibid, hal 48

“Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran ..menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi ..menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ..menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik”

Lebih jauh pada pasal 11 dan 12 P3 dimana lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan kepentingan publik serta menyiarkan siaran layanan publik. Lebih jauh lagi, dalam Standar Program Siaran pasal 11 yang berbunyi :

“Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu (1); Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya(2)”

Kelima, Nilai Keadilan, intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. John Rawls, filsuf Amerika Serikat mengatakan bahwa keadilan adalah virtue pertama dari institusis sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. <sup>6</sup>Pancasila menjelaskan keadilan ini dalam wujud keadilan sosial, yakni ejawantah nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hubungan sosial kemasyarakatan negara-bangsa Indonesia <sup>7</sup>.

P3SPS melindungi Nilai Keadilan dalam kaitan dengan penerapan prinsip jurnalistik pada peliputan. Hal ini dibahas dalam pasal 22 hingga pasla 35 Pedoman Perilaku Penyiaran. Aspek lain yang juga dibahas adalah terkait penggalangan dana bantuan di pasal 48 P3. Selain kewajiban menegakkan keadilan dalam siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah di pasal 50 P3.

## **Nilai UUD NRI 1945 dalam P3SPS**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang dirumuskan para pendiri bangsa yang mengiringi pembentukan negara. Konstitusi mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

---

6 ibid, hal 62

7 ibid, hal 63

Lemhanas RI melakukan penggalian lebih lanjut untuk mendapatkan inti nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945. Nilai-nilai tersebut dapat dirangkum dalam nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat serta nilai ketaatan hukum. Nilai demokrasi mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Nilai kesamaan derajat mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum. Nilai ketaatan hukum mengandung makna bahwa setiap warga negara tanpa pandang bulu memiliki kewajiban mentaati setiap hukum dan perundangan.<sup>8</sup>

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran, aspek hak asasi manusia serta ketaatan terhadap hukum menjadi salah satu hal penting yang menjiwai P3. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 4 P3 poin b dan f yang berbunyi :

“Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran : ..meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ..menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Dalam pelaksanaannya, Program Siaran juga diminta untuk membatasi penayangan program bermuatan seksual kekerasan, bermuatan rokok, NAPZA, minuman beralkohol, perjudian, mistik, horor dan supranatural. Hal ini tertuang dalam P3 pasal 16, 17, 18, 19, 20. Lebih jauh lagi, Standar Program Siaran melakukan pelarangan terhadap adegan seksual, seks di luar nikah, aborsi, pemerkosaan, adegan kekerasan secara eksplisit, penyalahgunaan pemakaian narkoba, serta adegan horror secara vulgar. Adapun program siaran dengan muatan yang telah dibatasi maupun yang dimaksudkan dibuat dalam rangka edukasi dapat ditayangkan selama memperhatikan jam tayang dewasa atau di atas pukul 22.00.

Dalam perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, P3SPS juga telah berupaya mewujudkan dalam hal perlindungan terhadap golongan masyarakat tertentu, perlindungan terhadap hak privasi, perlindungan terhadap anak dan remaja serta pemasukan kode etik jurnalistik dalam peliputan. Sebagai contoh,

---

<sup>8</sup> Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD NRI 1945, Lemhanas RI, hal 3

SPS meminta anak dan remaja yang diduga melakukan pelanggaran hukum untuk disamarkan wajah dan identitasnya.

## **Semangat Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam P3SPS**

Semboyan atau Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda Namun Tetap Satu Jua" merupakan nilai bangsa Indonesia yang mencerminkan multikulturalisme. Indonesia sendiri merupakan kumpulan dari beragam suku, ras dan agama namun diikat oleh komitmen terhadap satu bangsa yang satu. Semenjak Sumpah Pemuda tahun 1928, komitmen tersebut dinyatakan hingga menjadi sebuah arus kekuatan baru dalam pergerakan menuju lahirnya negara bangsa baru, Negara Republik Indonesia.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sendiri berasal dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular sekitar abad ke-14. Kitab ini menggambarkan kehidupan pada masa kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang mampu mengelola entitas Budha dan Hindu untuk hidup rukun secara berdampingan. Kutipan dalam kitab tersebut berbunyi dalam bahasa sansekerta :

*"Rwaneka dhatu winuwus Budha Wiswa,  
Bhinneka rakwa ring apan kena parwanosen,  
Mangka ng jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,  
Bhinneka tunggal ika tanhana dharma mangrva"*

Yang artinya

"Konon Budha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?  
Sebab kebenaran Jina (Budha) dan Siwa adalah tunggal.  
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jualah itu, tidak ada kerancuan dalam kebenaran"

Lemhanas RI menguraikan bahwa dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika terkandung nilai toleransi, keadilan dan gotong royong.<sup>9</sup> Toleransi menunjukkan sikap saling menghargai, harmonis, rendah

---

<sup>9</sup> Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Lemhanas RI, hal 24

hati, pemurah dan rela berkorban. Hal ini menjadi landasan interaksi masyarakat yang multikultur. Keadilan menunjukkan keadilan baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Gotong royong mencerminkan sikap persamaan derajat, kerjasama, partisipasi, persatuan.

Dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, P3SPS melakukan pemagaran melalui pasal 8 Pedoman Perilaku Penyiaran tentang Penghormatan Terhadap Nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan yang berbunyi :

“Lembaga Penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut”

Semangat lokalitas sendiri telah ditunjukkan dalam UU Penyiaran dengan menempatkan kedudukan KPID tidak sebagai subordinat dari KPI. KPI memiliki kewenangan yang sama dalam melakukan pengawasan siaran. Hal ini didasari oleh sensitifitas budaya yang berbeda pada setiap daerah. Itulah sebabnya, KPID juga bisa menafsirkan jika terjadi hal yang bersinggungan dengan budaya lokal meski tidak dianggap sebagai hal yang bertentangan di daerah lain.

Guna mendorong hadirnya program siaran yang bermuatan lokal, P3SPS juga melakukan pemagaran berupa kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan program lokal. Dalam pasal 68 Standar Program Siaran, jumlah program siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan juga diatur, yakni sebanyak minimal 10% untuk televisi dan 60% untuk radio. Program siaran tersebut diantaranya juga harus ditayangkan pada waktu *prime time* paling sedikit 30%. Hal ini guna menjamin adanya keterwakilan muatan lokal dalam stasiun berjejaring sesuai dengan semangat *diversity of content dan diversity of ownership*.

## **P3SPS dan Upaya Menjaga NKRI**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan buah dari perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam memerdekakan

serta mempertahankan NKRI. Semenjak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, NKRI terus menghadapi tantangan yang mengancam eksistensinya. Pada masa revolusi kemerdekaan, NKRI menghadapi ancaman langsung dari upaya agresi militer Belanda yang mencoba merebut kembali wilayah NKRI. Indonesia kemudian berhasil meraih kedaulatan atas Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Satu tahun kemudian, Muhammad Natsir mengeluarkan Mosi Integral yang mengukuhkan bersatu dan berdaulatnya NKRI dari Republik Indonesia Serikat.

Kedaulatan NKRI yang terdiri dari pulau-pulau menjadi paripurna dengan adanya Deklarasi Djuanda tahun 1957. Melalui Deklarasi Djuanda, kedaulatan negara kepulauan dikukuhkan dengan menyambungkan semua lautan di sekitar pulau-pulau nusantara sebagai wilayah yang tidak terpisahkan dari NKRI. Keamanan teritori menjadi lebih terjamin sebab tidak ada kapal yang bisa melintas begitu saja memanfaatkan celah antar pulau di Indonesia. Potensi ekonomi di lautan nusantara juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat.

Pasca reformasi, Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi dengan munculnya gerakan separatis di Aceh, Maluku dan Papua. Indonesia bahkan harus kehilangan Timor Timur sebagai provinsi termuda menjadi negara berdaulat dengan nama Timor Leste. Gangguan keamanan juga muncul dalam bentuk konflik antar warga di Sampit, Ambon, Poso yang menghabiskan energi dan banyak korban jiwa.

Hikmah perjuangan menjaga dan mempertahankan NKRI dapat dirangkum dalam nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan tersebut dapat diuraikan menjadi : Pertama, Persatuan Bangsa yang ditunjukkan dengan kohesivitas masyarakat. Kedua, Kesatuan Wilayah yang dibuktikan dengan kesadaran akan ruang hidup yang sama diantara warga negara. Ketiga, Kemandirian yang ditunjukkan dengan kemampuan bangsa Indonesia mengelola potensi yang dimiliki tanpa bergantung pada bangsa lain.<sup>10</sup>

P3SPS turut serta dalam upaya mempertahankan NKRI dengan menurunkan nilai-nilai kebangsaan dalam pasal-pasal nya. Hal

---

10 Nilai Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lemhanas RI, hal 13

ini ditunjukkan dengan adanya kewajiban lembaga penyiaran untuk menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan membatasi penggunaan bahasa asing paling banyak 30% setiap harinya seperti diatur dalam P3 pasal 36. Selain itu, lembaga penyiaran juga diwajibkan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk memulai siaran setiap harinya dan mengakhiri dengan lagu wajib nasional. Bahkan, jika siaran berlangsung 24 jam, lembaga siaran tetap diwajibkan menayangkan lagu Indonesia Raya setiap jam 06.00 dan lagu wajib nasional setiap jam 24.00 waktu setempat.

Undang-Undang no 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sudah sangat tegas melarang hadirnya lembaga penyiaran asing di tanah air. Dalam hal program siaran, P3SPS juga sejalan dengan melakukan pembatasan terhadap program siaran asing. *Relai* siaran dari luar negeri dibatasi waktunya hanya boleh paling banyak 5% untuk radio dan 10% untuk televisi setiap harinya. Sedangkan untuk jumlah mata acara dari luar negeri dibatasi sebanyak 10% untuk radio dan 20% untuk televisi. Lebih jauh lagi, siaran berita luar negeri, siaran musik yang tidak pantas dan siaran olah raga dengan adegan sadis dilarang sama sekali untuk ditayangkan.

Setelah menyimak uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran telah mencerminkan semangat yang dibawa oleh empat konsensus kebangsaan. Kehadiran P3SPS memang dimaksudkan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika serta wawasan NKRI dapat dijunjung dan dipertahankan, khususnya melalui siaran di tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa peran penyiaran dianggap sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa baik di masa lalu maupun di masa mendatang.



# #5

## **Siaran Dakwah Sejuk yang Melindungi Keragaman**

Oleh:

**Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.**

(Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat)



**S**iapa bilang agama tidak penting? Di tengah silang sengkabut persoalan sosial yang semakin jelimet, banyak yang meyakini justru agama punya peran strategis. Mengapa tidak, dengan agama seseorang bisa memiliki pegangan hidup, dengan keyakinannya mereka bisa mengendalikan diri. Setiap tradisi dalam agama, memiliki tingkat sakralitas yang terus bertingkat. Singkatnya, agama memiliki daya kendali terhadap perilaku individu maupun kelompok.

Nah, kalau agama tetap penting, mungkin tidak perlu lagi menghadapkan agama dengan ideologi apapun. Persoalannya, bagaimana agama bisa hidup dalam setiap ruang dan zaman yang terus berubah. Agama harus memberikan ruang berekspresi bagi pengembangan peradaban manusia, di mana pun dan kapanpun manusia itu hidup.

Selain untuk nilai hidup, agama juga nyatanya memiliki fungsi peradaban yang sangat terang. Apapun agamanya, memiliki tingkat kepedulian terhadap kemajuan, karenanya agama akan tetap berfungsi dan dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Agama juga nyata diperuntukan bagi manusia, diekspresikan sebagai bentuk ketaatan terhadap Tuhannya, karenanya, agama pasti memiliki kemanfaatan bagi seluruh insan yang ada di muka bumi. Bahkan pada tingkat yang lebih tinggi, kita dapat membaca agama yang sesungguhnya memiliki kepedulian semesta, tidak hanya dapat melindungi segenap manusia, tetapi seluruh makhluk dan planet di jagat raya.

Etika global dalam bahasa agama (Islam) sering disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kehadiran agama akan membawa kedamaian, harmoni, dan ketertiban bagi semesta. Sikap toleransi merupakan ajaran esensi yang sangat sering dikhutbahkan para pemuka agama. Kerukunan, kebersamaan, dan saling menghargai satu sama lain adalah rangkaian narasi yang sering kita dengar. Di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terdapat pasal yang menunjukkan sikap toleransi beragama tersebut. Pada Bab IV Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan; Pasal 6 Ayat (1) program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar

golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.

Dalam ruang privat, agama juga diekspresikan oleh penganutnya dengan caranya sendiri-sendiri. Setiap orang bebas mempraktekkan apa yang diyakininya, sebagai wujud dari kebebasan beragama itu, sedangkan pihak lain pun memiliki hak yang sama, mengamalkan keyakinannya di ruang dan tempat yang berbeda.

Negara ini, memiliki fondasi keagamaan yang sangat kuat, lekat, dan tidak bisa dipisahkan, baik secara ideologi maupun historis. Nilai-nilai keagamaan begitu rapat dan menjadi bagian dari prinsip hidup berbangsa dan bernegara. Setiap orang dalam ruang yang disebut Indonesia ini memiliki kebebasan untuk menganut dan mengamalkan agamanya masing-masing.

Keragaman agama yang ada, diakui dan dianggap sah oleh negara ini. Yang menjadi soal, jika satu orang dengan orang lain saling bersitegang untuk saling "membajak" ummat, memaksakan keyakinan, dan menarik jamaah lain untuk menjadi bagiannya. Di tengah banyaknya agama yang ada di tanah air juga, menunjukkan bagaimana negara mentoleransi perbedaan. Catatannya, bagaimana dengan perbedaan pilihan, kita tetap rukun di bawah tenda besar bernama Indonesia.

Dalam ruang keagamaan seperti halnya mesjid, gereja, dan lain sebagainya, setiap pengkhotbah sangat bebas menyampaikan keagamaan dengan dogma-dogma keagamaannya masing-masing. Untuk mempertebal keimanan, untuk memperkuat ketakwaan, setiap pemuka agama memiliki misi untuk menjaga ummatnya dari pengaruh tidak baik dari budaya non agama sekaligus memelihara keyakinan agamanya dari pengaruh agama lain. Hal ini wajar, dan itulah tugas tokoh agama.

Hanya saja, ruang publik, dimana setiap ummat ada di sana, terdiri dari dua atau lebih agama, setiap pengkhotbah mungkin harus menggunakan metode lain. Ada etika dimana keyakinan keagamaan harus tetap dipelihara, tetapi bagaimana caranya agar tidak membuat persoalan bagi orang yang berbeda agama.

Bukan hanya persoalan agama yang lebih sensitif, aspek kebudayaan saja, bisa menjadi soal jika seorang budayawan, atau masyarakat dari budaya tertentu, menyampaikan sesuatu di depan

khalayak banyak, yang disitu ada orang dengan berkebudayaan berbeda. Pesan-pesan kebudayaan harus menjadi lebih hati-hati jika disampaikan di ruang publik, sebab kemungkinan ada masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda. Hal sensitif akan timbul tatkala pesan kebudayaan sudah menyinggung atau merendahkan kebudayaan yang lain. (Pasal 8 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar *longshot* atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail)

## **TV dan Radio Sebagai Ruang Publik**

Adalah radio dan televisi, merupakan media yang menggunakan frekuensi yang notabene milik publik. Sebagai sumber daya terbatas, frekuensi yang milik publik ini harus dikelola oleh negara dan sepenuhnya harus dipergunakan untuk kepentingan publik. Karenanya, setiap orang yang “meminjam” ranah publik ini tidak boleh mengeksploitasinya untuk kepentingan sendiri atau golongan tertentu.

Maka sebagai bentuk tanggungjawab tersebut, dibutuhkan cara pandang yang proporsional agar penggunaan frekuensi tidak merugikan pemilikinya yaitu masyarakat. Setiap pemilik televisi dan radio harus menjaga seketat mungkin agar setiap mata acara dan program siaran tidak dipergunakan seenaknya tanpa memperhatikan kepentingan publik.

Dalam konteks inilah sebenarnya apa yang terjadi dalam ruang siaran televisi maupun radio, walaupun ukurannya tidak terlalu besar, tetapi sesungguhnya ruang siar itu mencerminkan ruang publik yang sangat terbuka. Apa sebabnya? Setiap percakapan dan gambar yang ada di sana dapat terpublikasi secara terbuka kepada masyarakat tanpa kecuali.

Jika pun Lembaga Penyiaran memiliki segmen tertentu, misalnya radio dengan format siaran religi, dengan asumsi akan didengarkan oleh internal agamanya, pun bukan berarti bahwa ummat agama lain tidak boleh mendengarkan. Ketika berada di studio, asumsinya

setiap orang sedang berada di ruang terbuka dan di situ setiap manusia boleh mendengarkan dan menontonnya, apapun agamanya, apapun budayanya.

Sedangkan jika pun benar misalnya ada radio yang hanya diperuntukkan untuk ummat Islam misalnya, bukan berarti setiap pendengarnya memiliki pemahaman yang sama. Hal ini mengingat di internal Islam pun masih banyak pemahaman dan aliran fikih yang berbeda-beda. Apalagi, jika kita sudah berbicara agama lain yang sangat beragam.

Dakwah di Lembaga Penyiaran memang seperti sederhana, hanya duduk dan berbicara di depan kamera atau *microphone*, kemudian menyampaikan ajaran agama. Padahal disitu, ada sejumlah rambu-rambu yang dibuat untuk memastikan bahwa setiap pesan keagamaan akan menjadi pencerahan bagi masyarakat, sekaligus menjadi perekat bagi setiap warga negara.

Sebaliknya, ceramah keagamaan di radio dan televisi ini justru dilarang untuk menjadi alat pemaksaan terhadap keyakinan, menyinggung keyakinan orang lain, dan berpotensi untuk terjadinya konflik. Dengan menebarkan kebencian atau menyalahkan orang lain yang memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda, dipastikan tidak berorientasi pada terbangunnya kohesifitas kebangsaan dan harmoni di ruang publik. Hal seperti ini juga ditegaskan di dalam P3SPS Pasal 7 huruf a sampai dengan d Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, bahwa materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan; tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antar umat beragama, menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak menyajikan perbandingan antar agama, dan tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.

Itulah mengapa, ruang siar radio dan televisi merupakan ruang publik yang setiap percakapannya memiliki implikasi serius terhadap masyarakat. Anak-anak komunikasi sejak tingkat awal sudah belajar tentang dampak media. Ruang siaran, merupakan perwujudan

dimana sebuah dampak itu akan diproduksi. Dari situlah dampak media berasal, apa yang akan dibicarakan, pasti akan berdampak pada publik. Jika hal itu baik, maka dampaknya jadi baik. Tetapi jika ujaran kebencian yang diproduksi, maka konflik yang akan terjadi. (Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran; program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan dan/atau individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi)

Walaupun KPI dan KPID hanya berfokus pada Lembaga Penyiaran – jika terjadi persoalan – namun ini pun menjadi isyarat bagi siapa saja yang akan berdakwah di radio atau televisi yang menggunakan frekuensi publik, maka harus taat terhadap aturan seperti halnya yang sudah ditetapkan dalam P3SPS. Semua pendakwah harus memiliki frekuensi yang sama dalam membangun kedamaian di ruang publik dengan pesan-pesan yang menyejukkan.

Ada tantangan dimana pendakwah adakalanya memasuki bahasan terkait dengan konten yang sifatnya khilafiyah, baik dalam konteks fikih atau pemikiran keagamaan lainnya. Tantangan ini sebenarnya akan terjawab jika pendakwah memahami keberadaan ruang publik tadi, kemudian memiliki kualitas diri dari aspek multi pemahaman. Sehingga ketika pembahasan yang sifatnya mengandung perbedaan paham, maka ada ruang dimana pendakwah dapat menyajikan seluruh dalil terkait seluruh keyakinan yang ada. Persoalan publik akan memilih yang mana, mungkin bisa diserahkan kepada mereka.

Yang menjadi persoalan jika ajaran agama ini disampaikan secara hitam putih, merasa dirinya paling benar dan menafikan kebenaran yang diyakini pihak lain. Padahal di ruang publik, di sana terdapat banyak orang yang memiliki pemahaman dan keyakinan yang berbeda-beda. Ruang siaran berbeda dengan mimbar di mesjid atau tempat ibadah lainnya.

Akhirnya, apa yang dimaksud dengan membangun nuansa sejuk bukan hanya tugas Lembaga Penyiaran, tetapi semua orang yang terkait dengan konten penyiaran. Di sini, KPID Jawa Barat, dengan bekerjasama dengan MUI Jawa Barat, berkepentingan bagaimana

agar Lembaga Penyiaran di Jawa Barat yang jumlahnya 437 itu dapat menjadi perekat kebangsaan, membangun kesejukan, berkontribusi terhadap rasa aman dan damai. Masyarakat yang jumlahnya lebih dari 49 juta jiwa ini tentu saja harus diselamatkan mata dan telinganya dari konten-konten negatif yang berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa.

Rasa aman dan damai bagi masyarakat beragama seperti di Jawa Barat ini justru harus diperkuat dengan keyakinan keagamaan – apapun agamanya. Dalam ruang privat setiap pemuka agama terus melakukan pembinaan kepada jamaahnya, dan di ruang publik para pengelola Lembaga Penyiaran beserta tokoh agama tersebut harus melakukan penerangan agama dengan metode yang berbeda agar keadaban publik tetap terjaga di provinsi yang religius ini.





# #6

## Pertanggungjawaban Hukum dalam Penyiaran Jurnalistik

Oleh:

**Syaefurrochman Achmad, S.H., M.Si.**

(Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat)



Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tidak hanya dapat dijatuhi sanksi administratif tetapi juga dapat dijatuhi hukum pidana denda maupun pidana. Pidana dapat dijatuhkan kepada pimpinan perusahaan media, pimpinan redaksi bagi pelanggaran menyangkut pemberitaan, maupun para produser dan reporter sekaligus sesuai dengan model pertanggungjawaban penyertaan yang dianut di KUHP.

## Pengantar

Seorang perempuan tiba-tiba menjerit ketika melihat tayangan korban kecelakaan berdarah. Peristiwa itu mengingatkan peristiwa ledakan bom di Kedubes Australia pada 9 September 2004 yang ia tonton ketika itu. Rupanya luka bakar hampir 100 persen yang menimpa korban disertai dengan erangan kesakitan serta potongan tubuh yang tak sempat diblur, membuat ia trauma.

Ini adalah sekadar contoh betapa tayangan kekerasan sangat membekas dalam ingatan dan membuat trauma penontonnya dalam waktu lama.

Contoh lain, ada seorang anak menjadi tidak mau sekolah karena ayahnya difitnah sebagai pelaku korupsi padahal tidak demikian. Berita sudah tersebar, pekerjaan ayah diputus, kehidupan ekonomi rumah tangga menjadi hancur.

Oleh karena itulah, etika jurnalisme menjadi kunci bagaimana memberitakan peristiwa traumatik. Pemberitaan bukan sekadar menyampaikan 5W dan 1 H, melainkan harus mempertimbangkan pengaruh (*impact*) pada publik dari pemberitaan itu. Jangan sampai pemberitaan yang ceroboh membuat publik makin takut dan trauma. Jangan sampai akurasi dan langkah verifikasi yang diwajibkan dalam etika jurnalisme diabaikan sehingga merugikan orang dan menjadi fitnah.

Dalam konteks inilah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang membawa misi “Menjaga Mata dan Telinga Masyarakat Jawa Barat” perlu terus melakukan sosialisasi dan peringatan agar jurnalis dan para produser di lembaga penyiaran

memahami betul apa yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Di dalam P3SPS terdapat aturan main yang tidak hanya merupakan etika yang jika dilanggar hanya diberi sanksi moral tetapi juga ada aturan main yang digolongkan sebagai pelanggaran administratif maupun pidana.

Tujuannya pemberian sanksi ini tidak lain agar tayangan pemberitaan menjadi etis, sehat, adil, dan beradab. Seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan penyiaran bertanggungjawab atas apa yang disiarkannya kepada publik.

## **P3SPS**

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah sekumpulan panduan perilaku penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Sedangkan Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran serta sanksi yang ditetapkan oleh KPI.

Penetapan P3SPS memang menjadi ranah KPI/KPID, karena hal itu menjadi amanat UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Dikatakan bahwa KPI adalah wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1).

KPI juga ditegaskan sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Dan, P3SPS adalah produk dari peran KPI di bidang regulasi mengenai penyiaran dimaksud.

Dasar utama pengaturan P3SPS adalah nilai-nilai agama, norma lainnya yang berlaku di masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

Tujuannya antara lain adalah agar lembaga penyiaran menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan kesadaran hukum; menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya; menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi; hak asasi manusia; kepentingan publik; anak-anak dan remaja; dan prinsip-prinsip jurnalistik.

Dalam kaitan dengan Jurnalistik, maka P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) sudah mengaturnya dalam bab khusus, yakni BAB XVIII tentang PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK. Dalam pasal 22 dinyatakan:

1. *Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen*
2. *Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul*
3. *Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS)*
4. *Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik*
5. *Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.*

Secara lebih rinci prinsip penyiaran jurnalistik diatur dalam BAB XVIII Tentang PROGRAM SIARAN JURNALISTIK, pasal 40 tentang Prinsip-Prinsip Jurnalistik di antaranya mengatur larangan berita bohong, cabul, keharusan cover both side, kewajiban ralat dan sebagainya.

Aturan ini sesungguhnya tidak ada yang berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999. UU ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip etika jurnalistik dan kontrol masyarakat terhadap media penyiaran.

UU ini juga menjamin kemerdekaan pers, tak ada pembredelan dan penyensoran. Bahkan yang menghalang-halangi kegiatan

jurnalists dapat dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah (Lihat pasal 18). UU ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip etika jurnalistik dan kontrol masyarakat terhadap media penyiaran.

## **Aturan Khusus Penyiaran Jurnalistik**

Dalam P3SPS ada sejumlah aturan yang secara khusus harus dipedomani agar produk siaran jurnalistik menjadi etis dan tidak melanggar hak-hak privasi orang lain. Aturan itu misalnya:

### **a. Pencegatan narasumber**

Secara lebih rinci, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) mengatur tentang sejumlah kegiatan langkah jurnalistik, yakni mengenai bagaimana pencegahan dapat dilakukan agar tetap menghormati privasi seorang narasumber. Penolakan narasumber tetap harus dihormati dan dilarang untuk dijadikan efek dramatis dalam sebuah siaran berita.

Lihat selengkapnya pasal 23 Pedoman Perilaku Penyiaran tentang Pencegatan:

1. *Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat*
2. *Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pencegahan*
3. *Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran*
5. *Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual*
6. *Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.*

### **b. Liputan Terorisme**

Yang perlu ditegaskan dalam liputan tentang terorisme adalah keseimbangan dalam memberitakan. Usahakan *cover both side*

sehingga publik mendapatkan informasi secara menyeluruh dari dua pihak. Pemberitaan yang hanya berdasarkan keterangan pihak penguasa, akan merugikan tersangka, karena selama ini mereka tidak mendapatkan akses ke media untuk membela diri.

Demikian juga penggambaran dari kelompok tertentu, ormas tertentu, atau suku dan ras tertentu. Semua ini dilarang digambarkan, karena dapat membuat dampak buruk bagi suku, agama, dan ormas atau kelompok itu, karena boleh jadi pelakunya hanyalah oknum saja yang sesungguhnya tidak membawa-bawa asal kelompok itu. Kecuali, jika memang terbukti kelompok itu memang mengaturnya dalam anggaran dasar, misalnya.

Pemberitaan yang memojokkan kelompok agama atau suku, justru akan menyulitkan rekonsiliasi, pembinaan, dan perdamaian. Ingatlah bahwa jurnalisisme damai harus dikembangkan, sehingga tidak perlu penyiaran dengan menonjolkan konflik, tanpa membuka ruang dialog dan aspek lain yang perlu disiarkan. Karena boleh jadi, terorisme terbangun dari ketidakadilan.

Perhatikan pasal 24 P3 Tentang Peliputan Terorisme:

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:

1. *wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar*
2. *tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan*
3. *tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat (Hal yang sama juga ditegaskan dalam pasal 49 SPS).*

### **c. Peliputan Bencana**

Prinsip utama dari peliputan tentang bencana adalah jangan sampai membuat publik menderita trauma karena pemberitaan. Jangan sampai pula korban bencana makin lama pemulihannya akibat pemberitaan yang salah, yang lebih menonjolkan kesedihan.

Perhatikan pasal 25 P3:

*Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya*
- b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya*
- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan*
- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan*
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.*

Liputan bencana juga diatur lebih detil dalam Pasal 49 SPS. Pasal ini melarang menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian; mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber; menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up; dan/atau menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

#### **d. Perekaman Tersembunyi**

Yang dimaksud dengan perekaman tersembunyi dalam konteks ini adalah perekaman terhadap peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang jurnalis untuk kepentingan pemberitaan. Artinya harus ada kepentingan publik yang menjadi alasan mengapa perekaman tersembunyi itu boleh dilakukan. Mungkin saja jika dilakukan perekaman terang-terangan akan mengganggu, bahkan dalam rangka investigasi bisa gagal total.

Karena itu jika perekaman tersembunyi dilakukan untuk kasus-kasus pribadi yang tidak ada kepentingannya dengan publik, lalu

disiarkan, maka hal ini justru termasuk pelanggaran privasi yang diancam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman 10 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta (Pasal 47 UU ITE).

Dalam konteks kegiatan jurnalistik, pasal 26 Pedoman Perilaku Penyiaran menyatakan sbb:

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. *memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas*
- b. *dilakukan di ruang publik*
- c. *digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik*
- d. *dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil*
- e. *tidak disiarkan secara langsung; dan*
- f. *tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.*

Dengan demikian jelaslah bahwa perekaman tersembunyi atau *interception* dibolehkan dengan syarat yang ketat. Kepentingan publik dan di ruang publik adalah kuncinya.

### **e. Penggambaran Kembali**

Istilah lain penggambaran kembali dalam praktek jurnalistik adalah reka ulang atau rekonstruksi. Peristiwanya sudah berlalu namun direka ulang seperti kejadian sesungguhnya. Biasanya terjadi di kepolisian. Tujuannya agar penyidik merasa yakin dengan peristiwa itu sehingga dapat dipakai untuk keperluan pembuktian.

Agar tidak menipu pemirsa, atau agar tidak dianggap kejadian sesungguhnya, maka haruslah diberi keterangan dalam video reka ulang tersebut misalnya tertulis "reka ulang" berdasarkan penyelidikan maupun penyidikan kepolisian. Itupun dalam prakteknya tidak boleh ditayangkan secara detail (cek pasal 42 SPS).

Pasal 41 SPS dengan jelas mengatur penggambaran kembali sebagai berikut:

*Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran*
- b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat*
- c. menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan*
- d. tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.*

Adakalanya dalam siaran berita, redaksi selalu menggunakan gambar dokumentasi untuk kasus-kasus *running story* atau berita berlanjut yang perlu di-*follow up*. Misalnya dalam kasus kerusuhan yang menyebabkan kematian pelaku demonstrasi, kasus ini dalam beberapa hari akan menjadi trending topik. Hari pertama dan kedua mungkin video peristiwanya. Hari berikutnya tanggapan bahkan analisis pengamat, dan seterusnya. Untuk menghindari anggapan bahwa kerusuhan kembali terjadi dan menyesatkan pemirsa, maka perlu dicantumkan dalam video tersebut tanggal dan lokasi kejadian.

Pasal 42 SPS dengan jelas mengatur sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa*
- 2) Peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: kerusuhan, bencana, dan/atau bentrokan.*

## **f. Muatan Kekerasan, Kejahatan, dan Penyamaran**

Berikut ini adalah sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan tayangan kekerasan, proses penyidikan tersangka, dan kewajiban yang harus dilakukan terhadap pekerja seks komersial, penderita HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan. Keberadaan kelompok ini harus diperlakukan sedemikian rupa sebagai wujud penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.

Pasal 43 SPS menyatakan: Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. *tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak*
- b. *tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan*
- c. *tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian*
- d. *tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan*
- e. *tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual*
- f. *menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya*
- g. *menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur*
- h. *tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan*
- i. *tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.*

Pasal 44 SPS:

Program siaran jurnalistik wajib menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.

### **g. Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati**

Pasal 46 SPS: Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 47 SPS:

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- a. *menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- b. *menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.*

Pasal 48 SPS: Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

## **Pertanggungjawaban Hukum**

Semua aturan mulai dari Undang-undang hingga peraturan KPI memiliki konsekuensi hukum, baik pidana, denda maupun administratif. Khusus pelanggaran terhadap aturan P3SPS akibat hukumnya sudah jelas diatur. Mengacu pada pasal 75 Standar Program Siaran KPI/KPID dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:

1. Teguran tertulis
2. Penghentian mata acara yang bermasalah
3. Pembatasan durasi dan waktu siaran
4. Denda administratif
5. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu
6. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
7. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Jenis-jenis sanksi tersebut dijatuhkan tergantung pada berat dan ringannya kesalahan. Boleh jadi cukup dengan teguran tertulis, atau langsung sekalian meminta penghentian sementara tayangan yang bermasalah. Dalam hal ini contohnya adalah kasus Mega Sinetron: Suara Hati Istri –Zahra yang ditayangkan Indosiar. KPID Jabar melayangkan surat (melalui KPI Pusat) teguran tertulis dan meminta pihak Indosiar menghentikan sementara tayangan tersebut. Penghentian sementara itu dilakukan sampai benar-benar

tayangan tersebut alur ceritanya dipastikan tidak melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Dampak dari teguran tertulis adalah akan diakumulasikan dalam pertimbangan apakah lembaga penyiaran diberikan rekomendasi perpanjangan izin dari KPI/KPID atau tidak. Jadi meski hanya teguran tertulis, tetapi dampaknya tetap besar bagi kelangsungan hidup lembaga penyiaran.

Bahkan jika dicermati lebih dalam, pelanggaran P3SPS juga dapat ditarik ke ranah pidana.

## **Persinggungan P3SPS dan KUHP**

Terhadap pelanggaran P3SPS juga dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan KUHP, UU Penyiaran, atau hanya cukup diselesaikan dengan UU Pers 40/1999 yakni melalui mediasi Dewan Pers jika menyangkut pemberitaan atau produk kegiatan jurnalistik.

Namun perlu diingat bahwa mediasi hanyalah salah satu jalan, jika kedua pihak ingin menyelesaikannya dengan jalur mediasi dan perdamaian. Jika tidak, ranah pidana dan perdata jalurnya.

Terkait dengan pelanggaran P3SPS yang berimplikasi kepada tuntutan pidana, contohnya adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 40 SPS tentang pelanggaran prinsip-prinsip siaran jurnalistik.

Pasal 79 SPS menetapkan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap pelanggaran terhadap aturan penyiaran jurnalistik (seperti keharusan pemberitaan akurat, adil, berimbang, menghasut, menyesatkan, menonjolkan unsur kekerasan, mempertentangkan suku dan SARA, serta menyiarkan berita bohong, fitnah, sadisme dan atau cabul).

Siapa yang bertanggungjawab? Menurut P3SPS sesuai dengan pasal 76 SPS adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut. Sedangkan menurut pasal 54 UU Penyiaran 32/2002, "Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap

program yang disiarkan”.

Jika menyangkut pidana, seperti disebutkan dalam pasal 40 SPS di atas (berita bohong, sadis, cabul, fitnah, dsb), maka sesuai dengan aturan hukum pers (UU Pers Nomor 40 Tahun 1999) berlaku pertanggungjawaban air terjun (*waterfall*). Jika menyangkut bagian pemberitaan, maka yang bertanggungjawab adalah Pemimpin Redaksi.

Tapi sesungguhnya Pemred juga bisa melimpahkan kepada bawahannya, misalnya Produser program yang bertanggungjawab, karena sesungguhnya Pemred sudah menggariskan aturan main soal keharusan mentaati etika jurnalistik dan etika penyiaran. Produser pula yang sehari-hari merancang, memproduksi, dan mengeksekusi berita. Jadi produserlah yang bertanggungjawab.

Tapi menurut sistem pertanggungjawaban di KUHP, bukan hanya Pemred dan produser yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Reporter dan video editor sekaligus juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang dinamakan tanggungjawaban kolektif yang menurut KUHP berlaku sistem “penyertaan”. Dasarnya adalah pasal 55 KUHP. Menurut pasal ini ada empat golongan pelaku, yakni:

- (1) orang yang melakukan (*pleger*);
- (2) orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
- (3) orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- (4) orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

Semua golongan dalam pasal 55 KUHP ini disamakan sehingga hukumannya juga disamakan.

Jadi, jika lembaga penyiaran melakukan pelanggaran siaran jurnalistik berupa penyiaran kabar bohong dan fitnah, cabul, dan seterusnya (lihat pasal 40 SPS), maka:

1. Lembaga penyiaran dapat diberikan sanksi administratif oleh KPI/KPID
2. Pimpinan lembaga penyiaran (pemimpin redaksi) juga dapat dituntut pidana, bersama produser dan reporternya sekalian secara kolektif berdasarkan sistem “penyertaan” di KUHP.

Pasal 57 UU Penyiaran 32/2002 menentukan pelanggaran terhadap pasal 36 ayat 5 yakni mengenai larangan siaran bersifat fitnah, menghasut, bohong; menonjolkan unsur kekerasan, perjudian, mempertentangkan SARA –hukumannya pidana 5 tahun dan/atau denda 1 milyar rupiah untuk radio dan denda 10 miliar rupiah untuk TV.

Pidana yang sama juga dapat dijatuhkan kepada lembaga penyiaran yang melanggar pasal 36 ayat 6, yakni isi siaran yang memperolok-olokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional.

Menurut Pasal 310 KUHP, perbuatan pencemaran dapat dipidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1.000 kali. Dengan demikian, nilai denda pada Pasal 310 ayat (1) KUHP menjadi Rp. 4,5 juta.

Soal pasal mana yang akan digunakan oleh polisi dalam penyidikan maupun jaksa dalam penuntutan, tergantung pada hasil penyidikan, sesuai dengan bukti yang didapat dan keterangan saksi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka ingin disampaikan bahwa P3SPS adalah panduan yang berisi aturan main untuk menyelamatkan lembaga penyiaran, mewujudkan isi siaran yang sehat dan beradab serta mewujudkan keharmonisan masyarakat.

Pelanggaran P3SPS tidak dapat dianggap sepele, meskipun hanya sanksi administratif. Pada prakteknya pelanggaran P3SPS ada yang bermuatan pelanggaran pidana sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Pelanggaran serupa diatur di UU penyiaran, UU Pers, dan KUHP. Bahkan terkait dengan pelanggaran di UU ITE.

Buat para pelaku penyiaran, memahami dan mengikuti panduan etika penyiaran sebagaimana diatur dalam P3SPS adalah jalan keselamatan. (Bandung, 8/6/2021).



# #7

## Kriteria Program Siaran Ramah Keluarga

Oleh:

**Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.**

(Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat)



**P**edoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran memiliki perhatian besar terhadap program yang dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga. Guna memastikan sebuah tayangan layak dikonsumsi keluarga, P3SPS memberi pagar yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Tentu tidak semua tayangan wajib memenuhi kriteria ini. Lembaga siaran tetap dibolehkan membuat program yang dikonsumsi dewasa namun dengan jam tayangan yang juga terbatas.

Tayangan yang ramah keluarga menurut P3SPS berarti dapat dinikmati oleh seluruh keluarga. Meski tidak ada pasal khusus yang menyebutkan tayangan keluarga, namun dalam pemahaman di dalam P3SPS, program yang dapat dikonsumsi sebagian besar anggota keluarga merupakan program yang memperhatikan perlindungan anak dan remaja.

Perlindungan terhadap anak dan remaja menjadi penting disebabkan telah banyak temuan riset yang menunjukkan dampak tontonan terhadap perilaku anak dan remaja. Penelitian Albert Bandura di tahun 1970 menemukan adanya kecenderungan anak melakukan imitasi terhadap adegan kekerasan yang dilihat melalui televisi<sup>1</sup>. Anak-anak yang mengonsumsi lebih banyak tayangan berisi kekerasan juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami gejala gangguan kejiwaan (Vilani, 2001). Riset Huesmann dan Eron sejak 1980 dengan mengamati perkembangan anak yang banyak mengonsumsi tayangan kekerasan di waktu kecilnya menemukan bahwa kecenderungan anak ini di masa remaja melakukan tindak kejahatan menjadi semakin tinggi.

## **Klasifikasi Program Siaran Sesuai Umur**

Guna menjamin bahwa setiap anggota keluarga dapat mengonsumsi program siaran yang aman, maka pasal 33 dalam P3SPS melakukan klasifikasi terhadap program siaran ke dalam kelompok usia. Penggolongan tersebut adalah Siaran untuk anak usia 2-7 tahun atau pra sekolah dengan kode (P), lalu kemudian program siaran untuk anak-anak berusia 7-12 tahun (A). Pada

---

1 Dikutip dari Fitzpatrick, et.al. Early Childhood exposure to media violence : What parents and policy makers ought to know. South African Journal of Childhood education. 2016

tingkat selanjutnya program siaran untuk remaja usia 13-17 tahun (R). Kemudian program siaran yang hanya dapat dikonsumsi dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun (D).

Agar memungkinkan orang tua dalam membimbing anak, maka lembaga siaran dalam pasal 34 SPS diwajibkan memberi keterangan tertulis dalam bentuk kode pada tayangan, khususnya di televisi. Kode tersebut dibuat dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penonton : P(2-6), A(7-12), R(13-17), D(18+), SU (2+). Untuk tayangan P(2-6),A(7-12),R(13-17), lembaga penyiaran juga perlu memberi himbuan di awal acara tentang bimbingan orang tua. Kode tersebut harus ditampilkan di posisi atas layar televisi selama program berlangsung. Sedangkan untuk radio, maka cukup dengan mematuhi jam tayang spesifik pada masing-masing kategori.

Program siaran pada setiap klasifikasi usia diwajibkan untuk memasukkan pendidikan, nilai sosial budaya, budi pekerti, dan hiburan. Program siaran juga perlu menyesuaikan muatan, gaya bercerita serta tampilan sesuai dengan umur yang dituju. Sedangkan, terdapat perbedaan antara apa yang boleh ditampilkan maupun yang tidak boleh pada setiap klasifikasi usia.

Program dengan klasifikasi dewasa merupakan program siaran dengan batasan yang paling longgar dibandingkan klasifikasi umur lainnya. Meski demikian tetap ada batasan yang tidak boleh ditampilkan dalam klasifikasi dewasa. Muatan pengonsumsi NAPZA tidak dapat diperlihatkan secara eksplisit. Demikian juga dengan adegan seksual secara vulgar tidak dapat ditampilkan. Jam tayang klasifikasi D hanya bisa ditayangkan sejak pukul 22.00 hingga 03.00.

Program dengan klasifikasi remaja (D) menambah beberapa poin larangan yang tidak dapat ditampilkan. Program remaja dilarang menampilkan perilaku tak pantas sebagai sesuatu yang lumrah. Selain itu, program remaja juga tidak boleh mendorong percaya kepada kekuatan mistis/supranatural. Tayangan remaja juga tidak diperkenankan mengandung materi yang mengganggu kesehatan psikis seperti : seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonisme, horror. Terkait dengan perilaku, program R tidak dapat menampilkan penggambaran perjudian, pengonsumsi rokok dan alkohol, pengonsumsi NAPZA, kekerasan. Terkait dengan konten seksual,

program klasifikasi ini dilarang menampilkan bincang-bincang seksual, jasa pelayanan seksual/alat bantu seksual. Terkait dengan iklan, tayangan remaja dilarang menampilkan iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan celana dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom/alat pencegah kehamilan, iklan siaran dewasa, iklan majalah/tabloid dewasa, iklan alat pembersa payudara/alat vital.

Program untuk anak memiliki batasan yang serupa dengan program remaja. Perbedaan antara program remaja dengan anak adalah adanya larangan menampilkan hubungan pergaulan/asmara antara lawan jenis pada program anak. Selain itu, program tayangan anak memiliki waktu tayang yang terbatas dari jam 06.00 hingga pukul 18.00. Program khusus anak tidak dapat ditayangkan pada waktu terlalu larut malam.

Antara program anak dengan program pra anak hampir tidak ada perbedaan yang berarti. Program Pra Anak memiliki batasan serupa dengan program anak dan remaja. Pra Anak menambahkan adanya larangan menampilkan perilaku asosial dalam aspek cerita. Batasan waktu penayangan program Pra Anak juga dibatasi pada hingga. Dalam pembahasan revisi P3SPS, klasifikasi Pra Anak dipertimbangkan untuk dilebur dalam klasifikasi anak.

## **Kriteria Tayangan bagi Seluruh Anggota Keluarga**

Dalam P3SPS, terdapat satu klasifikasi lagi selain yang telah disebutkan sebelumnya, yakni Semua Umur (SU). Klasifikasi SU diatur dalam pasal 39 SPS yang didefinisikan sebagai program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja. Dapat dikatakan klasifikasi SU tidak membuat batasan baru, namun menyesuaikan dengan batasan klasifikasi A dan R hanya saja dengan muatan cerita yang tidak khusus bagi anak dan remaja. Batasan yang membedakan antara klasifikasi dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Batasan</b>	<b>P (2-6)</b>	<b>A (7-12)</b>	<b>R (13-17)</b>	<b>D (18+)</b>
Muatan, gaya bercerita, tampilan sesuai dengan umur	√	√	√	√
Pendidikan, Nilai Sosial Budaya, Budi Pekerti, Hiburan	√	√	√	√
Menampilkan perilaku asosial dalam cerita	×	√	√	√
Menampilkan hubungan pergaulan / asmara antara lawan jenis	×	×	√	√
Muatan perilaku tidak pantas sebagai hal yang lumrah	×	×	×	√
Muatan yang mendorong percaya kepada kekuatan mistis/ supranatural	×	×	×	√
Materi yang mengganggu kesehatan psikis : seks bebas	×	×	×	√
Materi yang mengganggu kesehatan psikis : gaya hidup konsumtif, hedonistik	×	×	×	√
Materi yang mengganggu kesehatan psikis : horor	×	×	×	√
Muatan penggambaran perjudian sebagai perilaku negatif	×	×	×	√
Muatan pengonsumsi rokok dan alkohol sebagai perilaku negatif	×	×	×	√
Muatan pengonsumsi NAPZA	×	×	×	×
Muatan pengonsumsi NAPZA dalam rangka edukasi/rehabilitasi	×	×	×	√
Muatan kekerasan	×	×	×	√
Program bincang-bincang seksual	×	×	×	√
adegan seksual	×	×	×	√

Jasa pelayanan seksual/alat bantu seksual	X	X	X	✓
Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual	X	X	X	✓
Iklan celana dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam	X	X	X	✓
iklan alat tes kehamilan	X	X	X	✓
iklan kondom/alat pencegah kehamilan	X	X	X	✓
Promo program siaran dewasa	X	X	X	✓
Iklan majalan/tabloid dewasa	X	X	X	✓
Iklan alat pembesar payudara/ alat vital	X	X	X	✓
Iklan Rokok	X	X	X	✓

Saat ini telah marak berkembang di masyarakat mengenai siaran berlangganan<sup>2</sup> yang juga menyajikan saluran-saluran asing. Tentu hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai isi siaran yang tidak sesuai untuk dikonsumsi oleh keluarga Indonesia. Selain itu, saluran asing juga memiliki jam tayang yang tidak dapat diatur oleh ketentuan penyiaran di Indonesia.

Guna menjamin bahwa tayangan dalam siaran berlangganan, khususnya saluran asing dapat dinikmati oleh keluarga, maka Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 40 mewajibkan Lembaga Penyiaran Berlangganan atau yang dikenal secara populer sebagai penyedia TV Kabel menyediakan kunci parental bagi program siaran klasifikasi R dan D. Adanya kunci parental ini memastikan orang tua tetap memegang kendali atas tayangan yang ditampilkan terlepas dari jam penayangan saluran asing. Lebih jauh, dalam Standar Program Siaran pasal 56, Lembaga Penyiaran Berlangganan juga diwajibkan melakukan sensor internal terhadap materi tayang saluran asing.

<sup>2</sup> Media Partners Asia menerbitkan jumlah perkiraan pelanggan TV Kabel di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 7,1 juta rumah tangga.



# #8

## Perlindungan Perempuan dan Anak, Bagaimana Cara Memantaunya, dan Aduan Masyarakat

Oleh:

**Shinta Widyana & Reska Trianti**  
(Bidang Isi Siaran)



## Pengantar: Kisah Seorang Perempuan..

Aku adalah perempuan yang selalu dididik oleh orang tuaku untuk bisa mengurus rumah. Aku tidak boleh bangun siang-siang. Sepagi mungkin aku sudah harus menyapu, mengepel, dan memasak sarapan untuk ayah dan abangku. Nanti jam sembilan, abangku yang semauanya itu baru bangun dan langsung makan. Aku protes kenapa aku saja yang dididik untuk jadi pembantu di rumah. Kenapa abang tidak. Katanya tugas laki-laki ya cari nafkah, perempuan harus bisa urus rumah. Tapi kenapa dia tidak pernah disuruh belajar cari uang sendiri dari kecil seperti aku dididik sejak kecil. Aku disuruh diam. Banyak tanya hal nggak penting, kata mereka.

Aku terbiasa menjadi pemeran pendukung dalam hidupku. Pernah aku selalu jadi penyemangat untuk mendukung penuh pacarku belajar mencari uang dan berkarier dari benar-benar nol. Tapi setelah dia mendapatkan posisi yang diinginkan, selernya bukan aku lagi. Cuma karena aku sudah betul-betul tertinggal darinya setelah waktuku habis hanya untuk mendukungnya. Rasanya pedih, seperti aku tidak ada harganya.

Sekarang aku sudah menikah, menjadi satu-satunya perempuan yang dicintai oleh suamiku. Tapi sayang bukan satu-satunya perempuan yang diutamakan. Aku sebisa mungkin menghemat pengeluaran rumah tangga. Sabun mandi dan minyak tiap bulan ganti merek yang sedang diskon. Beli telur yang kecil-kecil biar sekilo dapat lebih banyak, mematikan lampu dan elektronik yang tidak terpakai. Rela kepanasan siang-siang tanpa AC. Semua agar aku bisa pakai uang sisa untuk keinginanku tanpa meminta lagi uang dari suami. Tapi di akhir bulan, suami selalu meminta uang sisa bulanan diberikan kepada ibu mertuaku.

Akhirnya aku memberanikan diri untuk membahagiakan diri sendiri. Aku berkata tegas pada suami, akhir bulan ini uang sisa belanja benar-benar untuk diriku sendiri. Awalnya dia kaget karena belum pernah melihatku setegas itu. Dia membolehkan. Aku lihat-lihat artikel dan membaca sebuah judul yang menarik. "*Getting time for myself*" adalah sebuah artikel dimana aku bisa melakukan hal-hal yang benar-benar aku inginkan selama ini. Di ujung bacaan, akhirnya aku memutuskan untuk memiliki *Me time*. Saat itu aku spontan

membuka sebuah aplikasi untuk memesan hotel. Aku pesan tanpa pikir panjang.

Pada suatu pagi, aku sudah siap berangkat dan meminta izin suami. Satu hari itu adalah milikku sendiri. Aku menikmati waktu yang aku miliki dan tidak lagi berhemat seperti biasanya. Aku memesan layanan kamar, sepiring makanan datang dan disajikan dengan indah (terlalu indah untuk disantap malah). Sambil menyantap makanan tersebut aku membebaskan diriku untuk menyalakan TV di kamar tersebut. Aku pikir ini saatnya aku menonton film tanpa harus terpotong dengan pekerjaan di rumah. Memilih tayangan TV selama ini bukanlah pilihan mudah. Banyak beragam program TV yang dapat aku tonton tapi entah kenapa aku merasa cerita-ceritanya sangat monoton, dan hanya membuat parno untuk seorang istri sepertiku. Isinya jika bukan perselingkuhan suami, ya kesabaran istri yang selalu di uji, atau hiburan yang memperlihatkan barang-barang mewah selebritas. Ada beberapa program yang mendidik tapi kebanyakan tidak memperlihatkan peran perempuan secara benar.

Sudahlah, mungkin dunia memang begitu adanya. Dan aku hanya penonton yang tak bisa apa-apa.

Pada saat kupilih-pilih lagi saluran TV, aku melihat iklan sebuah produk. Aku terbius. Tak sadar kumatikan *handphone*ku setelah memesan produk tersebut. Aku hanya dapat berharap apa yang dijual sesuai dengan yang disebutkan iklan tersebut. Memilih adalah sebuah hal mewah yang aku miliki selama ini.

===

Hari-hari telah kembali pada tempatnya. Aku menunggu kiriman paket sambil menyapu halaman depan. Ku keraskan saluran TV berita. Aku ingin tahu dunia luar. Tapi yang terdengar hanyalah sebuah prosesi panjang sebuah pernikahan. Aku tak menengok layar TV itu sedikitpun, aku cukup tahu bahwa itu adalah salah satu hak privilege yang dimiliki sebagian kecil orang di negara ini. Yang jelas bukan aku.

Pekerjaan hampir selesai, saat akan masuk ke rumah paketku datang. Aku ingat itu adalah hadiah terakhir untuk diriku, yang kusisihkan dari sisa uang belanja beberapa hari lalu. Aku menonton iklan berjam-jam lamanya dan aku membeli sebuah gelang karena

kupikir betapa bagusnya produk tersebut. Saat kupakai dan kuputar-putar gelanganku di depan cermin, aku menangis. Aku merasa cantik. Aku merasa berharga. Aku merasa bangga bisa berdiri kokoh untuk keinginanmu yang sederhana itu..

Memang agak berlebihan tapi aku merasa layak diperjuangkan hanya dari hal kecil seperti ini. Dan tahu tidak? Masih ada sisa uang untuk aku berikan ke ibu mertuaku.

===

Sejak saat itu, aku mulai memberanikan diri untuk banyak bersuara. Sempat bingung untuk memulai darimana. Tapi kepercayaan diriku sudah melambung. Aku berhasil mencapai keinginanmu satu demi satu. Dua tahun berlalu. Sekarang aku sudah bergabung dengan sebuah komunitas untuk mengisi waktu di luar rumah. Rumahku lebih ramai karena ada anak-anak. Punya TV dengan layar yang lebih besar. Dan kini aku harus lebih pintar karena aku tak rela anak-anak menonton hal-hal yang tidak sesuai umur mereka. Kini aku tahu bagaimana cara merubah isi tayangan. Bukan merubah sepenuhnya, hanya memberi masukan dan dorongan kecil. Tapi setidaknya kini aku menjadi pemeran utama di hidupku sendiri. Gelang yang kupakai masih sama, dan tetap mengkilap seperti baru seperti yang disebutkan iklan yang pernah kulihat bertahun lalu ;p

## **Perlindungan Perempuan dan Anak**

Begitulah bagaimana perempuan yang nyatanya dididik sedemikian kuat. Tak semua mempunyai pengalaman yang sama, namun hampir setiap perempuan tidak selemah yang digambarkan Televisi. Tidak pula serendah seperti yang sering kita dengar dalam lagu-lagu di radio, yang nadanya kurang pantas dalam menceritakan perempuan: "*Secolek dua colek aa.. colekin eneng aa.. sebelai dua belai aa.. pelukin eneng aa.. secium dua cium aa.. sayangin aku eneng aa..*" (Secolek Dua Colek - Yuandri). Lirik dalam lagu tersebut tidak melindungi kepentingan perempuan, dan tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam "Dewasa". Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran jelas mengatur tentang

kepentingan anak ini pada Pasal 14 Ayat (1), "*Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran*". Pada Standar Program Siaran Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Pasal 15 Ayat (1) juga disebutkan bahwa "*Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja*". Selanjutnya SPS Pasal 37 Ayat (1) klasifikasi Remaja; "*Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja*". Bagi pemerhati siaran perempuan dan anak-anak, kedua pasal ini menjadi pasal yang sering digunakan dalam pelanggaran siaran dalam konteks perlindungan anak dan remaja. Ditambah dengan satu pasal penguatan tentang konten dewasa yakni Pasal 38 Ayat (2) SPS, "*Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat*".

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat sebagai lembaga Negara yang menjembatani nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan lembaga penyiaran, juga memahami akan ukuran perempuan saat ini di dunia penyiaran. Dalam kurun waktu beberapa bulan saja, terlihat bahwa hasil pemantauan dan pengaduan masyarakat masih banyak berisi konten yang tidak ramah perempuan, juga anak. Konsen terhadap isu perempuan dan anak ini dituangkan dalam surat laporan tayangan tidak ramah anak, remaja, dan perempuan Nomor 480/202/IS/KPIDJABAR/II/2021 kepada KPI Pusat, yang berisi tentang bagaimana perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam SPS Pasal 37 Ayat (4) huruf a disebutkan bahwa program siaran klasifikasi R (Remaja) dilarang menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Pasal ini sering digunakan dalam konten siaran yang mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan dalam program siaran, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja.

Aku Menjadi Korban Sandiwara Sahabat dan Lelaki yang Menikahiku, Suamiku Terobsesi Mantan Pacarnya, Duri Tajam dalam Rumah Tanggaku, Pahitnya Menikah dengan Suami yang Pandai Mendua, Apakah Seorang Istri Harus Diterima Disakiti? adalah

beberapa judul dari seri Kisah Nyata dan Suara Hati Istri Indosiar, yang telah direkomendasikan oleh KPID Jawa Barat kepada KPI Pusat untuk diberikan sanksi Teguran. Stigma yang masih ada dalam judul, bahwa perempuan adalah korban bukan pemeran utama dalam hidup mereka.

Sosialisasi dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan oleh KPID Jawa Barat dengan mengangkat tema-tema ramah perempuan dan anak, agar tujuan yang ingin dicapai minimal dapat mendekati daripada tidak sama sekali. Sudah saatnya perempuan menjadi pemeran utama dalam skenario ini. "*Kisah seorang perempuan..*", hanyalah gambaran kecil dari sebuah keberanian. Dengan membuat perbedaan langkah dan keputusan, seseorang dapat menghasilkan sesuatu yang juga berbeda dari kebiasaannya, hasilnya: menjadi lebih baik. Kita tak perlu berharap terlalu tinggi. Hanya sekedar merasa lebih baik saja cukup.

## **Pemantaun dan Aduan Masyarakat**

Bagaimana cara memulainya? Selama ini KPID Jawa Barat melakukan pemantauan terhadap siaran TV dan Radio melalui dua cara. Pertama adalah pemantauan langsung yang dilakukan secara *riil time*. Pemantauan langsung dilakukan oleh Tim Pemantau selama 24 jam di tempat. Berbagai saluran dan program acara dianalisa untuk mengawasi konten siaran baik itu TV maupun radio. Kedua, pemantauan tidak langsung atau biasa disebut Pembinaan dan Pengawasan (Binwas). Pada setiap bulannya terdapat tim ke daerah yang mengumpulkan rekaman siaran, tim ini terdiri dari komisioner, asisten, dan tenaga teknis pemantau. Secara bertahap 27 kabupaten kota di Jawa Barat di datangi untuk mengumpulkan rekaman. Setelah rekaman diterima kemudian dilakukan analisa seperti yang dilakukan pada pemantauan langsung.

Dari kedua cara pemantauan tersebut, apabila ditemukan pelanggaran konten siaran maka tim pemantau akan membuat iTem (indikasi temuan) yang akan dibawa pada Rapat Bidang. Dalam diskusi, ditemukan kembali mana yang terbukti kuat atau tidak. Hasil dari Rapat Bidang akan dibawa ke sidang pleno yang dilakukan oleh 7 komisioner KPID Jawa Barat. Dari sidang pleno tersebut diputuskan lagi mana yang mendapatkan sanksi atau tidak terbukti melanggar.

Untuk pengaduan masyarakat, KPID Jawa Barat membuka pengaduan isi siaran TV dan Radio dari berbagai platform. Nomor pengaduan, pengaduan langsung, tertulis, dan media sosial. Pengaduan masyarakat yang dapat ditindak lanjuti adalah yang berisi laporan kuat seperti ada nama *station*-nya (nama lembaga penyiaran), nama program, jam siar, dan hal yang diduga melanggar. Tim pemantau akan mencari bukti-bukti rekaman siaran dan pasal yang dapat menguatkan laporan tersebut. Untuk pengaduan masyarakat yang sifatnya belum lengkap atau tidak memenuhi informasi tersebut, tetap akan ditelusuri dan ditanyakan kepada pelopor atau yang memberikan pengaduan.

Pada masa Periode ini (2020-2023), KPID Jawa Barat yang saat ini dipimpin oleh Adiyana Slamet, S. I. P., M. Si mempunyai visi *"Terwujudnya Lembaga Penyiaran Juara Lahir Batin untuk Kemanfaatan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat"*, juga membentuk komunitas-komunitas pemantau baik dalam komunitas kelompok masyarakat maupun per wilayah. Komunitas pemantau mandiri ini disebut dengan PIS. PIS adalah Pemantau Isi Siaran, yang saat ini sudah terbentuk dengan anggota berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) anggota yang terus bertambah seiring dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPID Jawa Barat. Komunitas PIS ini telah menyumbangkan beberapa aduan masyarakat yang sangat berarti. Salah satunya adalah pada Pasal 17 yang jarang sekali digunakan tentang perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu. *"Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu (Ayat 1); orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas: orang dengan masalah kejiwaan (Ayat 2 huruf g)"*. Dalam tayangan Medsos TV (I News TV Bandung) terdapat pernyataan suami yang mengatakan malu dengan perilaku istrinya (orang dengan *skizofrenia*). Aduan masyarakat ini telah mempertemukan pengadu dengan lembaga penyiaran yang dimaksud, dan pihak televisi dengan tangan terbuka akan memperhatikan kembali setiap tayangannya agar tidak membuat stigma tertentu. Keberadaan komunitas PIS ini menjadi wadah yang sangat bermanfaat terutama dalam pemantauan dan pengawasan isi siaran yang berbasis pengaduan masyarakat. **(Shinta Widiana --Perempuan dengan 2 orang anak yang masih menonton televisi-- Asisten Bidang Isi Siaran)**

## Mekanisme Pemantauan dan Alat Pemantauan

Pemantauan atau yang sering dikenal dengan istilah pengawasan isi siaran merupakan suatu prosedur yang harus dijalankan KPID Jawa Barat khususnya pemantau untuk memeriksa konten siaran pada lembaga penyiaran di Jawa Barat. Konten siaran tersebut harus melewati proses pemeriksaan dengan seksama dan dipastikan tidak melanggar UU 32 Tahun 2002 juga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 ataupun aturan-aturan lain yang telah disepakati antara KPID Jawa Barat dengan lembaga lain yang telah memiliki MOU. Ketentuan tersebut bersifat mutlak, bahwasanya setiap lembaga penyiaran wajib mematuhi regulasi yang ada.

Proses pemantauan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 orang pemantau yang wajib memeriksa siaran setiap hari dan memproses setiap aduan masyarakat yang masuk. Jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab pemantau untuk diawasi adalah sebanyak 156 televisi dan 281 radio (437 lembaga penyiaran).

Banyaknya lembaga penyiaran yang diawasi menjadi tantangan besar KPID Jawa Barat mengingat sumber daya manusia yang ada sangat terbatas, namun bukan berarti menjadi penghalang untuk tetap melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. KPID Jawa Barat khususnya Bidang Pengawasan Isi Siaran memiliki program dan cara agar ratusan lembaga penyiaran ini tetap dapat diawasi dan dievaluasi konten siarannya.

Hal yang paling mendasar, proses pemantauan dilakukan oleh pemantau dengan alat atau teknologi yang telah tersedia. KPID Jawa Barat memiliki alat perekaman yang mampu menangkap 21 *channel* televisi baik itu tv lokal dan ssj atau yang dikenal dengan tv Jakarta. Siaran tersebut dapat terekam selama 30 hari pada *server* alat pemantauan. Satu pemantau mendapatkan lima sampai dengan enam *channel* televisi yang harus diawasi dan dianalisa setiap harinya menjadi sebuah indikasi temuan pelanggaran.

Bagi pemantauan radio, ada dua cara yang dapat ditempuh oleh tim pemantau. Pertama, menggunakan *software* yang telah di-*instal* pada komputer masing-masing, lalu merekamnya. Hanya saja, penggunaan *software* ini masih sangat terbatas mengingat *channel* yang bisa tertangkap hanya sedikit saja jumlahnya. Untuk itu

diperlukan cara kedua, yaitu dengan mengumpulkan bukti rekaman dari lembaga penyiaran di berbagai daerah menggunakan *cd*, *dvd*, ataupun *flashdisk* bersamaan dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan baik itu surat pernyataan hingga jadwal siaran.

(Reska Trianti, Tenaga Teknis Pemantau)

### **Bagan Mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh pemantau baik itu televisi dan radio dapat dijelaskan melalui bagan berikut:**







# #9

## Panduan Beriklan di Lembaga Penyiaran

Oleh:

**Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.**

(Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Jawa Barat)



Iklan masih merupakan penyumbang terbesar bagi lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta. Data iklan tahun 2019 menunjukkan bahwa televisi menerima pemasukan dari belanja iklan sebesar Rp 143 triliun atau 85% dari porsi belanja iklan keseluruhan. Radio di sisi yang lain menerima Rp 1,7 triliun sepanjang 2019.<sup>1</sup>

Peran penting iklan makin terasa di era pandemi saat ini, yakni ketika lembaga penyiaran tidak memungkinkan mengadakan *event off air* yang menjadi salah satu penyumbang pemasukan. Dalam pantauan KPID Jawa Barat ke beberapa daerah, hilangnya pemasukan dari kegiatan *off air* mengakibatkan pemasukan lembaga penyiaran swasta berkurang sekitar 50%. Untuk mengatasi berkurangnya pemasukan secara signifikan, lembaga penyiaran terpaksa harus memotong pengeluaran sambil menggenjot laju pemasukan dari iklan.

Dengan meningkatnya peran iklan sebagai sumber pemasukan, maka pemahaman terkait dengan peraturan seputar iklan di lembaga penyiaran menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Terlebih saat ini jumlah lembaga penyiaran diprediksikan akan semakin bertambah seiring dengan penerapan *Analog Switch Off (ASO)* tahun 2022.

Peraturan tentang iklan di lembaga penyiaran diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pada pasal 46. Pasal tersebut menjadi acuan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh lembaga penyiaran terkait iklan. Beberapa hal yang menjadi batasan mutlak adalah:

1. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi, dan/atau kelompok yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain dan kelompok lain
2. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif
3. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok
4. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama
5. Eksploitasi anak di bawah umur delapan belas tahun

---

<sup>1</sup> Siaranpers Nielsen, Maret 2020

Pelanggaran terhadap hal tersebut akan membawa pada hukuman pidana sesuai dengan pasal 58 UU No. 32 tahun 2002. Selain hal yang telah disebutkan di atas, UU Penyiaran memberi mandat kepada KPI untuk merumuskan lebih jauh dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

## **Definisi Iklan Menurut P3SPS**

Siaran iklan didefinisikan sebagai siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Siaran iklan sendiri dibagi menjadi siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Perbedaan antara iklan niaga dan iklan layanan masyarakat terletak pada sifatnya yang komersial dan non komersial.

Iklan layanan masyarakat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 44 sendiri bisa dibagi menjadi iklan layanan masyarakat berbayar, iklan layanan masyarakat secara cuma-cuma, dan iklan layanan masyarakat di masa kampanye. Diantara yang tergolong kedalam iklan layanan masyarakat secara cuma-cuma adalah iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana, kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik. Selain iklan layanan masyarakat yang berisi pesan di atas, maka iklan layanan masyarakat lainnya wajib memperoleh diskon 50% dari harga jual iklan niaga. Iklan layanan masyarakat pada masa kampanye memperhatikan aturan yang dibuat lembaga berwenang, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Sementara itu, Iklan Niaga yang dapat didefinisikan dalam P3SPS antara lain:

1. Iklan komersial yang mengambil waktu di antara program siaran
2. Iklan komersial dalam bentuk tulisan, narasi, gambar, dan/atau grafis yang menempel dan/atau disisipkan pada program lain
3. Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu

## **Batasan Waktu Siaran Iklan**

UU Penyiaran dalam pasal 4 telah memaksudkan penyiaran dengan fungsi utama sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. Selain fungsi tersebut, dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa penyiaran memiliki fungsi ekonomi dan kebudayaan. Menilik pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyiaran harus difungsikan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak boleh seluruh isi siaran dialokasikan untuk kegiatan ekonomi, dalam hal ini iklan.

Maka dari itu, dalam P3SPS, KPI telah mengatur alokasi waktu siaran iklan jika dibandingkan dengan program siaran lainnya. Alokasi ini berbeda untuk lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga penyiaran publik (LPP). Batas maksimal iklan niaga di LPS adalah 20%, sedangkan batas maksimal di LPP adalah 15%. Batas iklan layanan masyarakat bagi LPS paling sedikit 10% dari iklan niaga, sedangkan bagi LPP paling sedikit 30%.

Sebagai ilustrasi, simak uraian pembagian waktu siaran iklan sebagai berikut. LPS "A" bersiaran selama 20 jam per harinya. Maka dari total waktu siar tersebut, LPS "A" memiliki slot waktu iklan niaga sebanyak 4 jam atau 240 menit. LPS "A" juga setidaknya harus menyiarkan sebanyak 24 menit iklan layanan masyarakat.

Pada sisi yang lain, LPP "B" memiliki waktu siaran serupa 20 jam per hari. Akan tetapi, jumlah slot waktu iklan niaga LPP "B" maksimal hanya 3 jam atau 180 menit. LPP "B" juga memiliki kewajiban menyiarkan iklan layanan masyarakat paling tidak sebanyak 48 menit.

## **Batasan Isi Siaran Iklan**

Selain memperhatikan batasan jumlah jam tayang, LPS maupun LPP perlu memperhatikan batasan terhadap isi siaran iklan itu sendiri. Batasan mutlak yang perlu ditaati sudah dibawah pada poin di atas, yakni yang telah diatur dalam UU Penyiaran. Di luar batasan tersebut, terdapat batasan lain yang diatur oleh P3SPS. Batasan tersebut antara lain:

1. Menampilkan adegan seksual sebagaimana pasal 18 SPS. Isi pasal 18 SPS sendiri menyangkut larangan menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin, mengesankan ketelanjangan, mengeksploitasi bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, payudara secara *close up*, menampilkan kata-kata cabul. Selain itu menampilkan adegan, suara-suara, percakapan tentang persenggamaan juga dipastikan dilarang
2. Menampilkan adegan kekerasan sebagaimana pasal 23 SPS. Adapun adegan kekerasan dalam hal ini berupa pengeroyokan, tawuran, penyiksaan. Selain itu juga tidak dimungkinkan adanya tindakan sadis terhadap manusia maupun binatang
3. Upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan. Hal ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur. Lebih jauh, perbuatan ini juga dilarang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Tidak menyusupkan atau menempeli (*built in*) iklan dalam azan
5. Tidak menyusupkan atau menempeli (*built in*) iklan dalam program siaran jurnalistik tanpa batas yang jelas dalam bentuk bumper
6. Promo program siaran tidak termasuk dalam iklan

## **Tentang Iklan di Lembaga Penyiaran Komunitas**

Pada bagian sebelumnya penulis telah menjelaskan mengenai iklan niaga dan iklan layanan masyarakat di lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Lantas bagaimana dengan lembaga penyiaran komunitas?

UU No. 32 Tahun 2002 secara tegas telah melarang lembaga penyiaran komunitas menerima iklan niaga. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 23 ayat 2. Pasal tersebut berbunyi:

“Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.”

Jika melihat definisi iklan yang dimaksud di atas, artinya LPK hanya dapat menerima iklan layanan masyarakat. LPK tidak bisa menerima iklan niaga yang bersifat komersial. Akan tetapi, bukan berarti LPK tidak memiliki pemasukan lainnya.

Dalam pasal 22 UU No. 32 Tahun 2002, sumber pendirian LPK berasal dari kontribusi komunitas. LPK juga dapat menerima sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini dikarenakan tujuan awal pendirian LPK bukan untuk mencari profit.

Sebagai gambaran, LPK dapat menggalang pembiayaan dari program yang digagasnya. Misal, LPK membuat program pengentasan stunting pada anak. LPK kemudian menggalang dana sumbangan bagi program tersebut. Pemasukan dari sumbangan akan sah menjadi pemasukan LPK.



# #10

## ASO: TV Bertambah, Bagaimana Pengawasannya?

Oleh:

**Achmad A. Basith, S.I. Kom., M.Si.**  
(Wakil Ketua KPID Jawa Barat)



**T**erbitnya Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), *cluster* penyiaran, yang diikuti oleh sejumlah peraturan turunannya, mau tidak mau akan mengubah *landscape* penyiaran Indonesia, khususnya penyiaran televisi. Dunia penyiaran televisi yang saat ini dikuasai oleh kelompok-kelompok besar, akan membuka kesempatan hadirnya pemain-pemain baru, pemilik, dan pengelola stasiun televisi.

Dalam Ayat 2 Pasal 60A UU Ciptaker disebutkan bawah migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan penghentian siaran analog (*Analog Switch Off - ASO*) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai diberlakukan UU Ciptaker. Artinya, ASO untuk televisi selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022.

Sistem penyiaran analog yang saat ini digunakan oleh televisi, setidaknya telah menghabiskan pita frekuensi 328 MHz. Jika menggunakan teknologi digital, maka frekuensi yang digunakan hanya 176 MHz. Maka dari itu terjadi penghematan (Digital Deviden) 112 MHz. Jika sebelumnya satu slot frekuensi (8 Mhz) hanya bisa digunakan oleh satu stasiun televisi, jika menggunakan menggunakan teknologi digital, akan bisa digunakan maksimal 8 stasiun televisi.

Penghematan 112 MHz tersebut, dinilai akan menguntungkan negara. Karena frekuensi tersebut dinilai sebagai frekuensi emas, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi dan internet berkecepatan tinggi. Akan ada penerimaan tambahan bagi negara dari sektor telekomunikasi, jika digitalisasi terjadi.

Lahirnya stasiun-stasiun televisi baru diharapkan mampu mewujudkan *diversity of ownership* atau keberagaman kepemilikan media penyiaran dan *diversity of content* atau keberagaman konten siaran. Televisi *existing* harus bersiap, menghadapi persaingan konten yang kian ketat dari pemain-pemain baru televisi. Selain bersaing dalam memperebutkan perhatian masyarakat, juga bersaing memperebutkan kue iklan.

Dalam hal ini, publik yang paling diuntungkan, karena memiliki banyak pilihan tontonan. Namun negara juga harus memikirkan

agar iklim usaha tetap terjaga dan lembaga penyiaran televisi secara bisnis dapat bertahan.

## **Kenyamanan Publik**

Salah satu yang paling penting dalam proses perpindahan teknolog dari analog ke digital bagi televisi ini adalah minat, kenyamanan, dan kepentingan publik harus terlindungi. Negara harus memastikan itu, baik melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau melalui peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran harus dipastikan tidak sampai hilang. Artinya masyarakat harus dipastikan siap, baik secara kebiasaan, pengetahuan, maupun perangkat. Bagi mereka yang tidak mampu, pemegang izin *multiplexing*, memiliki tanggung jawab untuk membagikan perangkat yang digunakan untuk menangkap siaran digital, *Set Top Box* (STB) secara gratis sesuai dengan kesepakatan saat lelang.

Keuntungan lain yang akan didapatkan publik jika beralih ke siaran digital adalah adanya kualitas siaran yang jernih untuk semua saluran. Jika saat ini kita masih mengenal ada televisi dengan siaran jernih, dan ada yang buram karena sinyal tidak diterima dengan baik. Maka jika menggunakan frekuensi digital hanya ada dua kemungkinan ditangkap jernih atau tidak bisa ditangkap sama sekali siaran televisinya. Sesuai dengan *tagline* siaran digital "Bersih, Jernih, Canggih".

## **Keragaman Konten Siaran**

Siaran televisi digital juga memberikan keuntungan siaran yang beragam. Jika saat ini kita hanya bisa menyaksikan, misalnya 8 stasiun televisi di daerah kita, maka ketika sudah siaran digital bisa jadi kita akan menikmati 40 atau bahkan 50 siaran televisi di daerah kita. Itu artinya kita memiliki banyak pilihan saluran untuk disaksikan.

Saluran-saluran yang ada pun akan semakin spesifik, untuk memetakan segmen-segmen yang dibidik. Misalnya akan ada saluran khusus berita, olahraga, *fashion*, kuliner, anak, lingkungan,

dan lainnya. Bagi penggemar olahraga, dapat dengan mudah menemukan saluran yang menyediakan konten olahraga sesuai dengan yang diinginkan.

Selain itu, ada saluran-saluran untuk kepentingan bencana, yang menjadi salah satu keuntungan bagi lembaga negara, dengan adanya migrasi ke siaran digital. Negara dapat menata ulang kembali penggunaan frekuensi, dan menyiapkan frekuensi-frekuensi khusus, diantaranya untuk kepentingan kebencanaan. Hal ini tentu sangat mendesak, mengingat Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi.

## **Kepentingan Publik**

Peran elemen masyarakat bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representasi publik dalam proses ASO ini harus diperkuat untuk menjaga kepentingan publik. Jangan sampai, kepentingan publik dalam ASO hanya sebagai jargon belaka. Namun nyatanya ASO hanya memberi karpet merah bagi pengusaha-pengusaha besar yang selama ini sudah menjadi penguasa industri televisi di Indonesia.

Diantara yang harus dipastikan adalah, semakin luasnya wilayah yang terlayani siaran televisi. Jika selama ini siaran televisi hanya bisa dinikmati di kota-kota besar yang menjadi area lembaga survei. Adanya digitalisasi penyiaran harus membuat kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga terlayani. Pemenang lelang *multiplexing* harus didorong melayani daerah-daerah tersebut. Sehingga tidak ada lagi daerah tanpa layanan atau *blankspot* siaran tv.

Selain itu, masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak karena ASO, harus dipastikan tahu dan paham soal agenda besar ini. Jangan sampai pada saatnya tiba, mereka tidak mengetahui dan harus kehilangan akses untuk menyaksikan siaran televisi. Pemerintah, lembaga penyiaran, KPI, dan *stakeholder* terkait harus bahu membahu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar peralihan teknologi ini dapat berjalan lancar dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

## Bagaimana Pengawasan Siaran?

Di Jawa Barat, saat ini tercatat ada 437 lembaga penyiaran berizin, terdiri dari 281 radio dan 156 tv. Jumlah ini dipastikan bertambah, setelah pelaksanaan ASO. Lahirnya lembaga penyiaran televisi yang baru, menimbulkan pertanyaan publik tentang bagaimana pengawasan siarannya? Harus diakui, kemampuan KPID Jawa Barat untuk bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat masih jauh dari ideal. Saat ini KPID Jawa Barat hanya memiliki empat orang pemantau. Mereka yang setiap hari bertugas untuk memantau program-program siaran radio dan televisi se-Jawa Barat. Bisa dibayangkan apakah dengan empat orang akan mampu untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran di Jawa Barat?

Meski begitu, KPID Jawa Barat sudah memiliki beberapa metode dan strategi dalam pengawasan. Mulai dari pengawasan secara acak (*sampling*), upaya penertiban ke lapangan, sampai membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk aduan publik. Jika publiknya aktif melapor, maka banyak program siaran yang akan terpantau, namun bagaimana jika publiknya tidak aktif atau yang aktif hanya sedikit? Perlu upaya dan strategi untuk menguatkan peran masyarakat dalam hal pengawasan siaran. Selain upaya terus menerus untuk menyadarkan masyarakat soal hak mereka terhadap kualitas isi siaran yang disajikan televisi dan radio, juga perlu adanya wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengkaji tentang isi siaran.

Atas kebutuhan tersebut, KPID Jawa Barat menggagas terbentuknya Relawan Pemantau Isi Siaran Jawa Barat (PIS Jabar), terdiri dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai daerah di Jawa Barat yang berhimpun dalam grup virtual di aplikasi *Whatsapp* dan *Facebook*.

Selain sebagai pemirsa dan pendengar yang aktif, mereka juga akan menjadi duta-duta penyiaran di lingkungan masing-masing untuk mengajak serta masyarakat mengawasi isi siaran di televisi dan radio.

## Mengapa Masyarakat Perlu Dilibatkan?

Pertanyaan mengapa masyarakat perlu dilibatkan dan apakah tujuh komisioner dan staf pemantau yang sudah digaji oleh negara tidak cukup, mungkin saja muncul di benak kita. Jika benar pertanyaan itu muncul, jelas jawabannya tidak cukup. Banyaknya jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat dan terbatasnya personil di KPID Jawa Barat bisa menjadi perbandingan yang tidak sepadan. Tapi alasan yang utama bukan hal tersebut. Publik perlu terlibat aktif dalam pengawasan isi siaran, karena sesungguhnya merekalah pemilik frekuensi yang digunakan oleh televisi dan radio.

PIS Jabar hadir dan membuka diri bagi masyarakat untuk bergabung. Tidak hanya terpusat di kantor KPID Jawa Barat, ruang-ruang pemantauan itu ada di *chapter-chapter* PIS se-Jawa Barat. Seperti ada PIS Jabar *chapter* Unpad, *chapter* UIN Sunan Gunung Djati, *chapter* Unpas, *chapter* Unikom, dan masih akan terus dikembangkan ke berbagai kelompok masyarakat.

Di masing-masing *chapter* tersebut, akan lahir komunitas-komunitas pemantau, yang akan dilatih, dan diberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk bisa memantau dan mengawasi siaran televisi dan radio se-Jawa Barat. Di sana juga diharapkan akan jadi tempat yang hangat dan seru untuk membincangkan dunia penyiaran di Jawa Barat. Keterlibatan penuh masyarakat, yang difasilitasi dan dimoderasi oleh KPID Jawa Barat dalam hal pengawasan isi siaran, diharapkan akan mampu menjawab tantangan bertambahnya lembaga penyiaran setelah diterapkannya ASO secara penuh pada tahun 2022 nanti.



# #11

## Radio Teman Belajarku

Oleh:

**Ellang Gantoni Malik, S.E., M.M.**

(Koordinator Bidang PS2P KPID Jawa Barat)



**S**inus, cosinus, tangen, dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat sangat bersahabat dengan seorang dara remaja untuk menggali, mengerti, memahami ilmu trigonometri sambil ditemani alunan lagu-lagu melankolis dari sebuah radio anak muda.

Radio dapat menjadi pilihan alternatif sebagai teman belajar yang baik, sembari ditemani alunan musik dan kelakar seorang penyiar. Di malam hari, penyiar yang bertugas selalu menyapa dengan hangat setiap para pendengar setianya. Pendengar akan disapa setiap jelang lagu yang diminta pendengar untuk diputar. Tentunya suasana "*melting*" alias meleleh ini akan tercipta, apalagi ditambah dengan latar lagu melankolis yang bertemakan cinta. Ada masanya dimana radio menjadi teman baik. Radio teman belajarku, begitu kira-kira dahulu kita mengingat sebuah teknologi bernama "radio" ini. Darinya, daya kreativitas kita sangat liar dengan "*theater of mind*" yang diciptakan oleh bahasa penyiar. Belum lagi suara penyiar yang mengusik bibir untuk melebar.

Ya, melebar sebagaimana lebarnya pita frekuensi gelombang radio, sedari teknologi SW1, SW2, SW3 (*Short Wave*), kemudian ditemukan teknologi AM (*Amplitudo Modulation*) diteruskan dengan FM (*Frequency Modulation*) merupakan teknologi analog, sebelum ditemukannya teknologi digital.

Kemajuan teknologi yang dihasilkan rasa, karsa, cipta manusia belum dapat kongruen dengan regulasi dalam pemanfaatan teknologi bagi kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana "*International Telecommunication Union*" (ITU) berdiri sejak 17 Mei 1865, sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang sedianya bertanggung jawab dalam segala hal mengenai informasi dan teknologi komunikasi. Pada awalnya ITU merupakan akronim "International Telegraph Union" menasbihkan sebagai organisasi tertua yang hingga saat ini masih beroperasi.

Regulasi dari sebuah organisasi tertua ini tentu saja berdampak langsung kepada seluruh negara di dunia tak terkecuali negara Indonesia. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam Undang-Undang ini diantaranya mengenai isi siaran lembaga penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) mata acara

yang berasal dari dalam negeri. Hal ini juga terkandung di dalam kitab suci yang dilahirkan oleh lembaga negara independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengatur program lokal dalam sistem stasiun jaringan, bahwa program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari. (Lihat SPS BAB XXIV Pasal 68 Ayat 1).

Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. *"Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu: a. Klasifikasi P, b. Klasifikasi A, c. Klasifikasi R, d. Klasifikasi D, e. Klasifikasi SU."*; tercantum di dalam SPS tentang penggolongan program siaran pada Pasal 33 Ayat (1).

Sedangkan isi siaran yang dilarang adalah isi siaran dalam program siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong (SPS Pasal 40 huruf b). Kemudian menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan serta isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia atau merusak hubungan internasional. (Lihat SPS Pasal 23 tentang pelarangan adegan kekerasan; Pasal 24 tentang ungkapan kasar dan makian; Pasal 28 dan 29 tentang pelarangan dan pembatasan muatan perjudian; Pasal 26 dan 27 tentang pelarangan dan pembatasan materi siaran rokok, NAPZA, dan minuman beralkohol; Pasal 6 dan 7 tentang penghormatan terhadap nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antar golongan).

Pun demikian dengan radio yang merupakan bagian integral dari Undang-Undang tersebut di atas. Dengan demikian, hal ini menegaskan bahwa teknologi yang ditemukan manusia seyogyanya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tidaklah berlebihan bahwa gelombang elektromagnetik spektrum radio sejatinya milik kita bersama, milik masyarakat, maka kita semua memiliki kewajiban

bersama untuk menjaganya. Sembari mendengarkan radio favorit ditemani segelas susu coklat hangat. Ayo dengar radio.

### **Tinjauan pustaka:**

- UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran
- [https://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Telecommunication\\_Union](https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union)



## LAMPIRAN

**UU No. 32 Tahun 2002**  
**Pasal 72 UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja**  
**Pedoman Perilaku Penyiaran PKPI Tahun 2012**  
**Standar Program Siaran PKPI Tahun 2012**  
**Formulir Pengaduan Masyarakat**  
**Email pengaduan: [isisiaran@kpidjabar.id](mailto:isisiaran@kpidjabar.id)**  
**Nomor pengaduan: 0815-7310-7000**  
**Foto kegiatan KPID Jabar**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG  
PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- c. bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- d. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial;
- e. bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Penyiaran dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan membentuk Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat :

1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
4. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
5. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
6. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
7. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
8. Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
9. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan dunia internasional.
12. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur.
13. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
14. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

#### Pasal 2

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

#### Pasal 3

Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

#### Pasal 5

Penyiaran diarahkan untuk :

- a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;
- f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
- g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;
- h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;
- i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;
- j. memajukan kebudayaan nasional.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PENSIARAN

##### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 6

- (1) Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
- (2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (3) Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.
- (4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran.

##### Bagian Kedua

##### Komisi Penyiaran Indonesia

##### Pasal 7

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

#### Pasal 8

- (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
  - a. menetapkan standar program siaran;
  - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
  - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
  - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- (3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
  - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
  - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
  - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
  - e. menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
  - f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

#### Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
- warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
  - tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
  - bukan anggota legislatif dan yudikatif;
  - bukan pejabat pemerintah; dan
  - nonpartisan.
- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (4) Anggota KPI berhenti karena:
- masa jabatan berakhir;
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri;
  - dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

## Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

### Bagian Ketiga

#### Jasa Penyiaran

## Pasal 13

- (1) Jasa penyiaran terdiri atas:
  - a. jasa penyiaran radio; dan
  - b. jasa penyiaran televisi.
  
- (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Lembaga Penyiaran Publik;
  - b. Lembaga Penyiaran Swasta;
  - c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan
  - d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

### Bagian Keempat

#### Lembaga Penyiaran Publik

## Pasal 14

- (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang stasiun pusat penyiarannya berada di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal.

- (4) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; atau oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota bagi Lembaga Penyiaran Publik lokal atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) orang dan dewan pengawas bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.
- (7) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (8) Dewan pengawas dan dewan direksi Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
  - a. iuran penyiaran;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. siaran iklan; dan
  - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

#### Bagian Kelima Lembaga Penyiaran Swasta

#### Pasal 16

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- (2) Lembaga Penyiaran Swasta dapat melakukan penambahan dan pengembangan dalam rangka pemenuhan modal yang berasal dari modal asing, yang jumlahnya tidak lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh modal dan minimum dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham.
- (3) Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

#### Pasal 18

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi.
- (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.
- (3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah siaran lokal, regional, dan nasional, baik untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran televisi, disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pembatasan kepemilikan silang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 19

Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:

- a. siaran iklan; dan/atau
- b. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

#### Pasal 20

Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran.

#### Bagian Keenam Lembaga Penyiaran Komunitas

#### Pasal 21

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan:
  - a. tidak untuk mencari laba atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan
  - b. untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggam-barkan identitas bangsa.
- (3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan organisasinya:
  - a. tidak mewakili organisasi atau lembaga asing serta bukan komunitas internasional;
  - b. tidak terkait dengan organisasi terlarang; dan
  - c. tidak untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

#### Pasal 22

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan atas biaya yang diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang menerima bantuan dana awal mendirikan dan dana operasional dari pihak asing.
- (2) Lembaga Penyiaran Komunitas dilarang melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain terhadap pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas wajib melakukan tindakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Lembaga Penyiaran Berlangganan  
Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarkan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.

Pasal 26

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:
  - a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;
  - b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan
  - c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial.
- (2) Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus:
  - a. melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan;
  - b. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Swasta; dan
  - c. menyediakan 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri berbanding 10 (sepuluh) siaran produksi luar negeri paling sedikit 1 (satu) kanal saluran siaran produksi dalam negeri.
- (3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasal dari :
  - a. iuran berlangganan; dan
  - b. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima di wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. memiliki stasiun pengendali siaran yang berlokasi di Indonesia;
- c. memiliki stasiun pemancar ke satelit yang berlokasi di Indonesia;
- d. menggunakan satelit yang mempunyai *landing right* di Indonesia; dan

- e. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 28

Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel dan melalui terestrial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- b. menjamin agar siarannya hanya diterima oleh pelanggan.

#### Pasal 29

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kedelapan Lembaga Penyiaran Asing

#### Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia.
- (2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asing yang akan melakukan kegiatan jurnalistik di Indonesia, baik yang disiarkan secara langsung maupun dalam rekaman, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

### Bagian Kesembilan Stasiun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

#### Pasal 31

- (1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- (3) Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah.
- (5) Stasiun penyiaran lokal dapat didirikan di lokasi tertentu dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut.
- (6) Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun penyiaran lokal diutamakan kepada masyarakat di daerah tempat stasiun lokal itu berada.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan**  
**Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran**

**Pasal 32**

- (1) Setiap pendirian dan penyelenggaraan penyiaran wajib memenuhi ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun lebih lanjut oleh KPI bersama Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesebelas**

**Perizinan**

**Pasal 33**

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:
  - a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
  - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
  - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
  - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut:
  - a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
- (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
  - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
  - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
  - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
  - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
  - f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

### BAB IV PELAKSANAAN SIARAN

#### Bagian Pertama

#### Isi Siaran

#### Pasal 35

Isi siaran harus sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

#### Pasal 36

- (1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- (2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.
- (3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- (4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (5) Isi siaran dilarang :
  - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
  - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
  - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- (6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

#### Bagian Kedua

#### Bahasa Siaran

#### Pasal 37

Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

#### Pasal 38

- (1) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung mata acara tertentu.
- (2) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

#### Pasal 39

- (1) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya dan khusus untuk jasa penyiaran televisi harus diberi teks Bahasa Indonesia atau secara selektif

disulihsuarakan ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan keperluan mata acara tertentu.

- (2) Sulih suara bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disiarkan.
- (3) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

### Bagian Ketiga Relai dan Siaran Bersama

#### Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain, baik lembaga penyiaran dalam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.
- (2) Relai siaran yang digunakan sebagai acara tetap, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dibatasi.
- (3) Khusus untuk relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri, durasi, jenis dan jumlah mata acaranya dibatasi.
- (4) Lembaga penyiaran dapat melakukan relai siaran lembaga penyiaran lain secara tidak tetap atas mata acara tertentu yang bersifat nasional, internasional, dan/atau mata acara pilihan.

#### Pasal 41

Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan siaran bersama sepanjang siaran dimaksud tidak mengarah pada monopoli informasi dan monopoli pembentukan opini.

### Bagian Keempat Kegiatan Jurnalistik

#### Pasal 42

Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima Hak Siar Pasal 43

- (1) Setiap mata acara yang disiarkan wajib memiliki hak siar.
- (2) Dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar.

- (3) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara.
- (4) Hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keenam

##### Ralat Siaran

#### Pasal 44

- (1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.
- (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

#### Bagian Ketujuh

##### Arsip Siaran

#### Pasal 45

- (1) Lembaga Penyiaran wajib menyimpan bahan siaran, termasuk rekaman audio, rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedelapan

##### Siaran Iklan

#### Pasal 46

- (1) Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.
- (2) Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- (3) Siaran iklan niaga dilarang melakukan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

- b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau
  - e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.
  - (5) Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.
  - (6) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
  - (7) Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat.
  - (8) Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.
  - (9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya.
  - (10) Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.
  - (11) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

#### Bagian Kesembilan

##### Sensor Isi Siaran

##### Pasal 47

Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.

#### BAB V

##### PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

##### Pasal 48

- (1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- (2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
  - a. nilai-nilai agama, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
- (3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- (4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
  - a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
  - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
  - c. kesopanan dan kesusilaan;
  - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

- e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
  - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
  - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
  - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
  - i. siaran langsung; dan
  - j. siaran iklan.
- (5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran.

#### Pasal 49

KPI secara berkala menilai pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### Pasal 50

- (1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- (2) KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- (3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e.
- (4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberikan kesempatan hak jawab.
- (5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

#### Pasal 51

- (1) KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.
- (2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikeluarkan oleh KPI yang berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 52

- (1) Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional.
- (2) Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan Lembaga Penyiaran.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan/atau isi siaran yang merugikan.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 53**

- (1) KPI Pusat dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) KPI Daerah dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

**Pasal 54**

Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. denda administratif;
  - e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
  - g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

## BAB IX PENYIDIKAN

### Pasal 56

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 57

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).

### Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4);
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).

### Pasal 59

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

## BAB XI

## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 60

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan pelaksanaan di bidang penyiaran yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru.
- (2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-undang ini.
- (3) Lembaga Penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relai, sebelum diundangkannya Undang-undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian, masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun relainya, sampai dengan berdirinya stasiun lokal yang berjarangan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh KPI bersama Pemerintah.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 61

- (1) KPI harus sudah dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Undang-undang ini.
- (2) Untuk pertama kalinya pengusulan anggota KPI diajukan oleh Pemerintah atas usulan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

#### Pasal 62

- (1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

#### Pasal 63

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 64**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

---

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYIARAN

**UMUM**

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidaklah terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.

Atas dasar hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai penyiaran.

Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum;
2. penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/orang lain;

3. memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dalam skala nasional maupun internasional;
4. mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran;
5. lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional; untuk itu, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran;
6. penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien;
7. pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pola jaringan yang adil dan terpadu adalah pencerminan adanya keseimbangan informasi antardaerah serta antara daerah dan pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan diawasi adalah pelaksanaan tugas KPI dipantau dan dikontrol agar sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pedoman perilaku penyiaran tersebut diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengawasi pelaksanaan peraturan adalah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh KPI.

Huruf d

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud memberikan kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komunitasnya adalah komunitas yang berada dalam wilayah jangkauan daya pancar stasiun komunitas yang diizinkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kode etik adalah pedoman perilaku penyelenggaraan penyiaran komunitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan diutamakan ialah diberikan prioritas kepada masyarakat di daerah itu atau yang berasal dari daerah itu. Mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun hanya dapat diberikan kepada pihak dari luar daerah apabila masyarakat setempat tidak ada yang berminat.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan izin penyelenggaraan penyiaran dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, atau dialihkan kepada badan hukum lain atau perseorangan lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Mata acara siaran yang berasal dari luar negeri diutamakan berkaitan dengan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta hiburan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan harus diberi teks bahasa Indonesia, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Ayat (2)

Pengaturan tentang film yang boleh disiarkan melalui media televisi disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tentang perfilman.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan jenis siaran acara tetap adalah acara siaran warta berita, siaran musik yang penampilan tidak pantas, dan acara siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hak siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan sumber daya dalam negeri adalah pemeran dan latar belakang produk iklan, bersumber dari dalam negeri.

Pasal 47

Tanda lulus sensor yang dimaksud dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi jasa penyiaran televisi.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan hak jawab pada ayat ini sudah termasuk di dalamnya hak koreksi dan hak pembetulan atas kesalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemantauan Lembaga Penyiaran adalah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan siaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyiaran.

Yang dimaksud dengan kegiatan literasi adalah kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban kepada Gubernur mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan titik berat pada aspek administrasi dan keuangan; laporan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban KPI Daerah.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4252





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 72**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4252) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 25**

- (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 33**

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona/daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.

4. Pasal 34 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
  - c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - d. Denda administratif;
  - e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/atau
  - g. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 57**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 58**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta r-upiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000-000,00 (lima miliar rupiah).

8. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 60A**

- (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital.
- (2) Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



**PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**Nomor 01/P/KPI/03/2012**  
**tentang**  
**PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b. bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); dan
  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013.

### **Memperhatikan:**

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;
- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.

# MEMUTUSKAN :

## **Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
6. Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
7. Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
8. Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
9. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
10. Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
11. Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan

- disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12. Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
  13. Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  14. Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
  15. Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
  16. Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
  17. Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
  18. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  19. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
  20. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
  21. Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
  22. Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
  23. Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

24. Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.
25. Kunci *Parental* adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
26. Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

## **BAB II DASAR DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

### **Pasal 3**

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

### **Pasal 4**

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. muatan seksual;
- j. muatan kekerasan;
- k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psiktropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. muatan program siaran terkait perjudian;
- m. muatan mistik dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. prinsip-prinsip jurnalistik;
- p. narasumber dan sumber informasi;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. lembaga penyiaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. siaran asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. siaran langsung;
- x. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan aa. sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

## **BAB IV**

### **PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN**

#### **Pasal 6**

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

#### **Pasal 7**

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

#### **Pasal 8**

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.

## **BAB V**

### **PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN**

#### **Pasal 9**

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI**

#### **Pasal 10**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK**

### **Pasal 11**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

## **BAB VIII LAYANAN PUBLIK**

### **Pasal 12**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.
- (2) Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing.
- (3) Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik.

## **BAB IX PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI**

### **Pasal 13**

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

## **BAB X PERLINDUNGAN KEPADA ANAK**

### **Pasal 14**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

## **BAB XI PERLINDUNGAN KEPADA ORANG DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU**

### **Pasal 15**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
  - a. orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal;
  - b. orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;
  - c. orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu;
  - d. orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental;
  - e. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau
  - f. orang dengan masalah kejiwaan.
- (2) Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XII PROGRAM SIARAN BERMUATAN SEKSUAL**

### **Pasal 16**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

## **BAB XIII PROGRAM SIARAN BERMUATAN KEKERASAN**

### **Pasal 17**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

## **BAB XIV MUATAN PROGRAM SIARAN TERKAIT ROKOK, NAPZA, DAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 18**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan

zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol.

## **BAB XV MUATAN PROGRAM SIARAN TERKAIT PERJUDIAN**

### **Pasal 19**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian.

## **BAB XVI PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL**

### **Pasal 20**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.

## **BAB XVII PENGKATEGORIAN PROGRAM SIARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pengkategorian program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (2) Pengkategorian program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
  - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7- 12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- (3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13- 17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi

- atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
- (4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
  - (5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.

## **BAB XVIII PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 22**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.
- (3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- (5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

### **Bagian Kedua Pencegatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik

- maupun ruang privat.
- (2) Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pengecatan.
  - (3) Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.
  - (4) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pengecatan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
  - (5) Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.

### **Bagian Ketiga Peliputan Terorisme**

#### **Pasal 24**

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:

- a. wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- b. tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- c. tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

### **Bagian Keempat Peliputan Bencana**

#### **Pasal 25**

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
- b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;

- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.

## **Bagian Kelima Perekaman Tersembunyi**

### **Pasal 26**

Lembaga penyiaran yang melakukan liputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas;
- b. dilakukan di ruang publik;
- c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- d. dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;
- e. tidak disiarkan secara langsung; dan
- f. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

## **BAB XIX NARASUMBER DAN SUMBER INFORMASI**

### **Bagian Pertama Penjelasan kepada Narasumber**

#### **Pasal 27**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.
- (2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program siaran, wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber;
  - b. menjelaskan kepada narasumber tentang program siaran tersebut merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung; dan

- c. menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan serta kepastian dan jadwal penayangan program siaran bila program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan program siaran tidak langsung.
- (3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebutkan identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas.

## **Bagian Kedua Persetujuan Narasumber**

### **Pasal 28**

- (1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
- (2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.
- (3) Pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber.

## **Bagian Ketiga Anak-Anak dan Remaja sebagai Narasumber**

### **Pasal 29**

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua

- dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
- b. wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja yang menjadi narasumber; dan
  - c. wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

## **Bagian Keempat Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi**

### **Pasal 30**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak setiap orang untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
- (2) Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran:
  - a. wajib memberitahukan kepada khalayak secara proposional tentang alasan penolakan narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan; dan
  - b. tidak boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut.

## **Bagian Kelima Wawancara**

### **Pasal 31**

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut.

## **Bagian Keenam Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik**

### **Pasal 32**

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan

menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;
- b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;
- c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;
- d. tidak disiarkan secara langsung; dan
- e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

## **Bagian Ketujuh Pencantuman Sumber Informasi**

### **Pasal 33**

Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.

## **Bagian Kedelapan Hak Siar**

### **Pasal 34**

- (1) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.
- (2) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan secara jelas dalam setiap program siaran.

## **Bagian Kesembilan Pewawancara**

### **Pasal 35**

Pewawancara suatu program siaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib bersikap netral dan tidak memihak;
- b. tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara;
- c. memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/atau menjawab;
- d. tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut penonton dan pendengar; dan
- e. wajib mengingatkan dan/atau menghentikan penelepon atau

narasumber jika penelepon atau narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik.

## **BAB XX BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN**

### **Pasal 36**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi program siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
- (2) Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.

### **Pasal 37**

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 38**

- (1) Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.
- (2) Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.

## **BAB XXI SENSOR**

### **Pasal 39**

- (1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.
- (2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

## **BAB XXII LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN**

### **Bagian Pertama Kunci *Parental* dan Buku Panduan**

#### **Pasal 40**

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan kunci *parental* untuk setiap program siaran dengan klasifikasi R (Remaja) dan D (Dewasa).
- (2) Petunjuk penggunaan kunci *parental* wajib disertakan dalam buku panduan program siaran yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penyiaran berlangganan dan diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan.
- (3) Petunjuk penggunaan kunci *parental* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan ke KPI.

### **Bagian Kedua Bahasa Siaran**

#### **Pasal 41**

Lembaga penyiaran berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran wajib berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.

### **Bagian Ketiga Saluran Program Siaran**

#### **Pasal 42**

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib memuat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program siaran produksi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta lokal.
- (2) Lembaga penyiaran berlangganan dapat menyiarkan saluran siaran sesuai dengan waktu penyiaran dari tempat asal saluran siaran tersebut disiarkan dengan wajib mengikuti ketentuan bahwa isi siaran dalam saluran siaran tersebut tidak bertentangan dengan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

## **BAB XXIII SIARAN IKLAN**

### **Pasal 43**

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.

### **Pasal 44**

- (1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari siaran iklan niaga setiap hari
- (3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan *slot* iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.
- (5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam *slot* iklan layanan masyarakat lainnya.

## **BAB XXIV PROGRAM SIARAN ASING**

### **Pasal 45**

- (1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.
- (3) Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara:
  - a. warta berita;
  - b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; dan
  - c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.

- (4) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

## **BAB XXV**

### **SIARAN LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN**

#### **Pasal 46**

Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.

## **BAB XXVI**

### **SIARAN LANGSUNG**

#### **Pasal 47**

- (1) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk menghindari tersiarkannya isi siaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran.
- (3) Lembaga penyiaran wajib membuat dan/atau memiliki buku panduan internal tentang standar prosedur program siaran langsung.

## **BAB XXVII**

### **MUATAN PENGGALANGAN DANA DAN BANTUAN**

#### **Pasal 48**

Program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana dari khalayak luas yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang;
- b. dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak boleh diakui sebagai dana lembaga penyiaran ketika diserahkan; dan
- c. hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana

yang dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan setelah diaudit.

## **BAB XXVIII PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH, DAN PERMAINAN BERHADIAH LAIN**

### **Pasal 49**

- (1) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.
- (2) Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.
- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang mengandung unsur penipuan dan perjudian.

## **BAB XXIX SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

### **Pasal 50**

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
5. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

**BAB XXX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI**

**Pasal 51**

- (1) Ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif KPI diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.

**BAB XXXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Pedoman Perilaku Penyiaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku serta pandangan dari masyarakat.

**Pasal 53**

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 54**

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 22 Maret 2012

**Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,**



**Mochamad Riyanto, S.H., M.Si**



**PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**Nomor 02/P/KPI/03/2012**  
**tentang**  
**STANDAR PROGRAM SIARAN**

**Menimbang:**

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- b. bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- c. bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- d. bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- e. bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
  14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
  17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013;
  25. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/ PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
  26. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

### **Memperhatikan:**

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;

- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan
- (6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar,

- atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- (7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
  - (8) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
  - (9) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
  - (10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
  - (11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
  - (12) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
  - (13) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
  - (14) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/ atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
  - (15) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
  - (16) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
  - (17) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
  - (18) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
  - (19) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
  - (20) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
  - (21) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,

memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

- (22) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- (23) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
- (24) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
- (25) Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.
- (26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.
- (27) Adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal.
- (28) Kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.
- (29) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH**

#### **Pasal 2**

Standar Program Siaran bertujuan untuk:

- a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan

- sejahtera;
- b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
  - c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### **Pasal 3**

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

### **Pasal 4**

Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- b. norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;

- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;
- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman;
- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan
- ab. sanksi administratif.

## **BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.
- (2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan:
  - a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau
  - b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

### **Pasal 7**

Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama;

## **BHINEKA TUNGGAL IKA BERSATU KITA TEGUH**



- b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. tidak menyajikan perbandingan antaragama; dan
- d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.

### **Pasal 8**

Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar longshot atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.

## **BAB V PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN**

### **Pasal 9**

- (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.

- (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

## **BAB VI PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI**

### **Pasal 10**

- (1) Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK**

### **Pasal 11**

- (1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.
- (2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
- (3) Program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

## **BAB VIII PROGRAM LAYANAN PUBLIK**

### **Pasal 12**

Program siaran yang merupakan program layanan publik wajib berisi:

- a. program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. berita, informasi umum, laporan investigatif, editorial khusus, dan/atau program tentang keberagaman budaya, yang mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, perekat sosial, dan penguatan kebhinnekaan.



## **BAB IX PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI**

### **Pasal 13**

- (1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.
- (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik.
- (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana.

### **Pasal 14**

Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;
- b. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;
- c. tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
- d. tidak menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja;
- e. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
- f. menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang lain;

- g. tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan; dan
- h. tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.

## **BAB X PERLINDUNGAN KEPADA ANAK**

### **Bagian Pertama Perlindungan Anak-Anak dan Remaja**

#### **Pasal 15**

- (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.
- (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
- (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

### **Bagian Kedua Program Siaran tentang Lingkungan Pendidikan**

#### **Pasal 16**

- (1) Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.



- (2) Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- tidak memperolok pendidik/pengajar;
  - tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;
  - tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
  - tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.

## **BAB XI** **PERLINDUNGAN KEPADA ORANG** **DAN MASYARAKAT TERTENTU**

### **Pasal 17**

- Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:
  - pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam;
  - orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;
  - lanjut usia, janda, duda;
  - orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling;
  - tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autis;
  - pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; dan/atau
  - orang dengan masalah kejiwaan.



## BAB XII PELARANGAN DAN PEMBATASAN SEKSUALITAS

### Bagian Pertama Pelarangan Adegan Seksual

#### Pasal 18

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
- b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- c. menayangkan kekerasan seksual;
- d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
- g. menampilkan adegan ciuman bibir;
- h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*;
- i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- j. mengesankan ketelanjangan;
- k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- l. menampilkan kata-kata cabul.



## **Bagian Kedua**

### **Seks di Luar Nikah, Praktek Aborsi, dan Pemerksaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.
- (2) Program siaran dilarang memuat praktek aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerksaan dan/atau menggambarkan pemerksaan sebagai bukan kejahatan serius.

## **Bagian Ketiga**

### **Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video**

#### **Pasal 20**

- (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.
- (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.
- (3) Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.

## **Bagian Keempat**

### **Perilaku Seks**

#### **Pasal 21**

Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.

## **Bagian Kelima**

### **Program Bincang-bincang Seks**

#### **Pasal 22**

- (1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan

mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

- (2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.
- (3) Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

## **BAB XIII PELARANGAN DAN PEMBATASAN KEKERASAN**

### **Bagian Pertama Pelarangan Adegan Kekerasan**

#### **Pasal 23**

Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;
- b. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang menggenaskan akibat dari peristiwa kekerasan;
- c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- d. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- e. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

### **Bagian Kedua Ungkapan Kasar dan Makian**

#### **Pasal 24**

- (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.
- (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)



di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

### **Bagian Ketiga** **Pembatasan Program Bermuatan Kekerasan**

#### **Pasal 25**

Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

## **BAB XIV PELARANGAN DAN PEMBATASAN MATERI SIARAN ROKOK, NAPZA, DAN MINUMAN BERALKOHOL**

### **Bagian Pertama Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran**

#### **Pasal 26**

- (1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.



### **Bagian Kedua Pembatasan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran**

#### **Pasal 27**

- (1) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau

- rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol:
    - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
    - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/ atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

## **BAB XV PELARANGAN DAN PEMBATASAN MUATAN PERJUDIAN**

### **Bagian Pertama Pelarangan Perjudian dalam Program Siaran**

#### **Pasal 28**

- (1) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.
- (4) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.



## **Bagian Kedua** **Pembatasan Perjudian dalam Program Siaran**

### **Pasal 29**

- (1) Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran perjudian:
  - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
  - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

## **BAB XVI**

### **PELARANGAN DAN PEMBATAAN PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelarangan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural**

### **Pasal 30**

- (1) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. mayat bangkit dari kubur;
  - b. mayat dikerubungi hewan;
  - c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;
  - d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindra yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
  - e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;
  - f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau
  - g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang.
- (2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.



### **Pasal 31**

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.

## **Bagian Kedua Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural**

### **Pasal 32**

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

## **BAB XVII PENGOLONGAN PROGRAM SIARAN**

### **Bagian Pertama Klasifikasi Program Siaran**

### **Pasal 33**

- (1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
  - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni

- khalayak berusia 2-6 tahun;
- b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 - 12 tahun;
  - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
  - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
  - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.
- (2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
  - (3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.
  - (4) Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.

### **Pasal 34**

- (1) Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
- (2) Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.
- (3) Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.

## **Bagian Kedua Klasifikasi P**

### **Pasal 35**

- (1) Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.
- (2) Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.
- (3) Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga



- pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
- (4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:
- adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
  - adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
  - adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
  - muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
  - iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
  - hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
  - jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

## Bagian Ketiga Klasifikasi A

### Pasal 36

- (1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
- (2) Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.
- (3) Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.
- (4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
  - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
  - b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
  - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;



- d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
  - f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
  - g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
  - h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.
- (5) Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

## **Bagian Keempat Klasifikasi R**

### **Pasal 37**

- (1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
- (2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
- (3) Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
- (4) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
  - a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;
  - c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/



- atau horor;
- d. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;
  - e. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau
  - f. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.

### **Bagian Kelima Klasifikasi D**

#### **Pasal 38**

- (1) Program siaran klasifikasi D adalah program siaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 59 ayat (3).
- (2) Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.

### **Bagian Keenam Klasifikasi SU**

#### **Pasal 39**

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun



dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

## **BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK**

### **Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik**

#### **Pasal 40**

Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:

- a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak

menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;

- b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;
- c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan
- d. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara:
  - 1) disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;
  - 2) mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan
  - 3) mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

## **Bagian Kedua Penggambaran Kembali**

### **Pasal 41**

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran;
- b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;
- c. menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan



- d. tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

#### **Pasal 42**

- (1) Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa tertentu wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa.
- (2) Peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: kerusuhan, bencana, dan/atau bentrokan.

### **Bagian Ketiga Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran**

#### **Pasal 43**

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;
- h. tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku; dan
- i. tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

#### **Pasal 44**

Program siaran jurnalistik wajib menyamarkan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.

## **Bagian Keempat Peliputan Terorisme**

### **Pasal 45**

Program siaran jurnalistik tentang peliputan terorisme wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- (2) tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antagolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- (3) tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.



## **Bagian Kelima Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati**

### **Pasal 46**

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

### **Pasal 47**

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- a. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

### **Pasal 48**

Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

## **Bagian Keenam Peliputan Bencana**

### **Pasal 49**

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.

### **Pasal 50**

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:

- a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;
- c. mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;
- d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up; dan/atau



- e. menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

#### **Pasal 51**

Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.

### **BAB XIX HAK SIAR**

#### **Pasal 52**


- (1) Program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.
- (2) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (footage) dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain yang memiliki hak siar wajib mencantumkan hak siar lembaga penyiaran lain tersebut secara jelas, menempatkannya dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi objek siaran dan melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.
- (3) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (footage) dan/atau potongan suara yang berasal dari sumber di luar dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, wajib menyebutkan asal sumber serta melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.

### **BAB XX**

#### **BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama.
- (2) Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.
- (3) Program siaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh disiarkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari;
  - b. wajib menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita bahasa asing, pelajaran bahasa asing, pembacaan kitab suci, siaran olahraga atau siaran langsung;



- c. sulih suara paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah program siaran berbahasa asing dari seluruh waktu siaran per hari; dan
  - d. program yang disajikan dengan teknologi bilingual tidak termasuk sebagai program yang disulihsuarkan.
- (4) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak berkebutuhan khusus.

#### **Pasal 54**

- (1) Program siaran yang bermuatan penggunaan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada awal pembukaan siaran dan lagu wajib nasional wajib disiarkan pada akhir siaran setiap harinya.
- (3) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada pukul 06.00 waktu setempat dan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat bagi lembaga penyiaran yang bersiaran selama 24 jam.

### **BAB XXI SENSOR**

#### **Pasal 55**

- (1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor

surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditayangkan sebelum disiarkan.

- (2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.
- (3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dan (2) di atas tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan peraturan ini.

## **BAB XXII PROGRAM SIARAN BERLANGGANAN**

### **Pasal 56**

Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing wajib:

- a. melalui sensor internal; dan
- b. mematuhi penggolongan program siaran sesuai dengan klasifikasi program siaran dan mencantumkan kode huruf dan angka usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2).

### **Pasal 57**

Program Siaran Berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 dilarang menampilkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l, serta Pasal 23 huruf a, b, c, dan e.

## **BAB XXIII SIARAN IKLAN**

### **Pasal 58**

- (1) Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwisata Indonesia.
- (2) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (3) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (4) Program siaran iklan dilarang menayangkan:
  - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain,

- gender atau kelompok lain;
  - b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya;
  - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
  - d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18;
  - e. adegan kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23;
  - f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;
  - g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun; dan/atau
  - h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
- (5) Azan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi dan/atau ditemplei (*built in*) iklan.

### **Pasal 59**

- (1) Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat.
- (2) Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.
- (3) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

### **Pasal 60**

- (1) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari.
- (2) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan per hari.
- (3) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib ditayangkan secara cuma- cuma untuk iklan layanan masyarakat yang menyangkut: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang disampaikan oleh badan-badan publik.
- (4) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, program siaran iklan layanan masyarakat wajib diberikan potongan harga khusus.
- (5) Program siaran iklan layanan masyarakat yang ditayangkan pada masa kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

- (6) Waktu siar program iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas wajib memperhatikan penyebaran tayangan di setiap program siaran per hari.

### **Pasal 61**

Program siaran iklan untuk produk rokok dan obat yang tidak dibacakan sebagai narasi, wajib menayangkan peringatan konsumen dengan panjang sekurang- kurangnya 3 detik untuk semua durasi spot.

### **Pasal 62**

Program siaran iklan televisi tidak boleh menggunakan tanda atau lambang tertentu sebagai petunjuk adanya keterangan tambahan.

### **Pasal 63**

Durasi siaran iklan dalam bentuk tulisan, narasi, gambar, dan/atau grafis yang menempel dan/atau disisipkan pada program lain dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.

### **Pasal 64**

Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/ atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.

### **Pasal 65**

Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau ditempli (*built in*) iklan produk barang, jasa, dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk *bumper*.

### **Pasal 66**

- (1) Promo program siaran adalah iklan yang tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari.
- (2) Penayangan promo program siaran wajib menyesuaikan dengan penggolongan program siaran.

## **BAB XXIV PROGRAM ASING**

### **Pasal 67**

Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.



## **BAB XXV PROGRAM LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN**

### **Pasal 68**

- (1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.
- (2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu prime time waktu setempat.
- (3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

## **BAB XXVI PROGRAM PENGGALANGAN DANA DAN BANTUAN**

### **Pasal 69**

- (1) Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara korban bencana, dan/atau keluarga korban untuk trailer atau filler program penggalangan dana bencana.
- (2) Dana yang dikumpulkan dari khalayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

di atas tidak dapat digunakan dalam kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran (Corporate Social Responsibility/CSR) sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan.

## **BAB XXVII PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH, DAN PERMAINAN BERHADIAH LAIN**


### **Pasal 70**

- (1) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan penipuan.
- (3) Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau Short Message Services (SMS) wajib memberitahukan secara jelas, lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.

## **BAB XXVIII SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

### **Pasal 71**

- (1) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (4) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, kecuali dalam bentuk iklan.
- (4) Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.



## **BAB XXIX PENGAWASAN, SOSIALISASI, DAN REKAMAN**

### **Bagian Pertama Pengawasan**

#### **Pasal 72**

KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran.

### **Bagian Kedua Sosialisasi**

#### **Pasal 73**

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, pengolahan, pembelian, penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan.

### **Bagian Ketiga Materi Rekaman Siaran**

#### **Pasal 74**

(1) Lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman program siaran secara baik dan benar paling sedikit selama satu tahun setelah disiarkan.

- (2) Untuk kepentingan penelitian, penilaian, dan/atau proses pengambilan keputusan sanksi administratif oleh KPI berdasarkan aduan masyarakat, lembaga penyiaran wajib menyerahkan materi rekaman program siaran yang diadukan bila diminta KPI secara resmi.

## **BAB XXX**

### **SANKSI DAN PENANGGUNGJAWAB**

#### **Pasal 75**

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui
  - c. tahap tertentu;
  - d. pembatasan durasi dan waktu siaran;
  - e. denda administratif;
  - f. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
  - g. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
  - h. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

#### **Pasal 76**

- (1) Bila terjadi pelanggaran atas Standar Program Siaran, maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (2) Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.

### **Pasal 78**

- (1) KPI dapat mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan menerbitkan pernyataan apabila aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran atas P3 dan SPS terbukti benar.
- (2) Waktu dan bentuk penyiaran serta penerbitan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditentukan oleh KPI melalui surat keputusan.

## **BAB XXXI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Bagian Pertama Teguran Tertulis**

#### **Pasal 79**

- (1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6; Pasal 7 huruf b, c, dan d; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 ayat (1); Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 huruf e, g, h, i, j, dan k; Pasal 19; Pasal 20 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 huruf d; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan g dan ayat (2); Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35 ayat (4); Pasal 36 ayat (4); Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 49; Pasal 50 huruf a dan c; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 56; Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d, f, g, h, dan ayat (5); Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 65; Pasal 66 ayat (2); Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.
- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).

### **Bagian Kedua Penghentian Sementara**

#### **Pasal 80**

- (1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan

Pasal 7 huruf a; Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 23 huruf a, b, c, dan e; Pasal 24; Pasal 28 ayat (4); Pasal 30 ayat huruf f; Pasal 48; Pasal 50 huruf b, d, dan e; Pasal 57; Pasal 58 ayat (4) huruf a, b, c, d, dan e; dan Pasal 70 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.

- (2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.
- (3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).

## **Bagian Ketiga Sanksi Denda**

### **Pasal 81**

Program siaran iklan niaga yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **Pasal 82**

Program siaran iklan rokok yang disiarkan di luar pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

### **Pasal 83**

Lembaga penyiaran swasta yang tidak menyediakan waktu siaran untuk program siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 84**

Dalam hal lembaga penyiaran swasta tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

### **Bagian Keempat Tata Cara Penjatuhan Sanksi**

#### **Pasal 85**

- (1) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
  - b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;
  - c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
  - d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
  - e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
  - f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan

- kepada publik;
- g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
  - h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

### **Pasal 86**

- (1) Penjatuhan setiap jenis sanksi administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran.
- (3) Penetapan jenis sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti-bukti yang meliputi: bukti aduan, bukti rekaman, dan/atau bukti hasil analisis.
- (4) Keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Anggota KPI yang menghadiri rapat pleno.

### **Pasal 87**

- (1) Sanksi denda administratif di luar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dapat dijatuhkan berdasarkan sanksi denda administratif yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Pembayaran denda administratif dilakukan oleh lembaga penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat keputusan penjatuhan sanksi denda administratif diterima.
- (3) Pembayaran denda administratif oleh lembaga penyiaran dilakukan pada kantor kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan sanksi denda administratif yang dibayarkan kepada kas negara, KPI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh laporan pembayaran pelaksanaan sanksi denda administratif.
- (5) Lembaga penyiaran wajib menyampaikan salinan tanda bukti pembayaran denda administratif kepada KPI dan KPI wajib mencatat serta membuat laporan keuangan tentang pembayaran denda

administratif secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 88**

- (1) Sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan disebabkan terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI berdasarkan keputusan rapat pleno dan dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (3) Dasar penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan untuk penetapan sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 89**

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi administratif dibuat dalam surat keputusan KPI.
- (2) Surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) diberikan dalam sidang khusus KPI dengan agenda penyampaian keputusan penjatuhan sanksi administratif.
- (3) Sidang khusus KPI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas wajib dihadiri oleh lembaga penyiaran yang diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar.
- (4) Proses sidang khusus penyampaian keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir.

### **Pasal 90**

- (1) Lembaga penyiaran berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada KPI secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi administratif KPI diterima.
- (3) KPI wajib mempelajari keberatan yang disampaikan oleh lembaga penyiaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

- (4) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas diputuskan melalui rapat pleno yang dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (5) KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilaksanakan.
- (6) Isi tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dapat berupa diterima atau ditolaknya keberatan.
- (7) Bila rapat pleno memutuskan keberatan diterima, KPI mengubah dan/atau memperbaiki surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (8) Jika lembaga penyiaran mengajukan keberatan atas sanksi administratif, maka pelaksanaan surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif dapat dilaksanakan setelah KPI menyampaikan keputusan berupa tanggapan atas keberatan yang diajukan lembaga penyiaran.
- (9) Hak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

### **Pasal 91**

- (1) KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran.
- (2) KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran.
- (3) KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran.

## **BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 92**

Standar Program Siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia, peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan umum dari masyarakat.

### **Pasal 93**

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 94**

Peraturan KPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 22 Maret 2012

**Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mochamad Riyanto', written in a cursive style.

**Mochamad Riyanto, S.H., M.Si**

# FORMULIR PENGADUAN ISI SIARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT



## KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAWA BARAT

Jalan Malabar No. 62, Telepon : 022-7308812, 022-7308813, Fax : 022-7308812 Bandung 40283

SMS/WA: 0815-7310-7000, Email: isisiaran@kpidjabar.id, Website: kpidjabar.id

### FORMULIR PENGADUAN ISI SIARAN

No. Registrasi: .....

Nama : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/ Email : .....

Nama Lembaga Penyiaran yang diadakan : .....

Nama Program Siaran : .....

Waktu Penayangan : Hari ..... Tanggal.....

.....2021, Jam: ..... : .....

Deskripsi Dugaan Pelanggaran : .....

.....

.....

Saran Terhadap Program Acara : .....

.....

.....

.....(tempat)..... (....., ....., 2021)

Petugas KPID Jawa Barat  
(Penerima Permohonan)

Pelapor\*

(.....)

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan\*

Keterangan \*Tidak berlaku untuk pelapor *online*



**ADUAN MASYARAKAT  
(KONTEN SIARAN TELEVISI DAN RADIO)**

**Via Pos** : Jalan Malabar No. 62  
Bandung 40283

**Telepon** : 022-7308812  
022-7308813

**Fax** : 022-7308812

**SMS/WA** : 0815-7310-7000

**Email** : [isisiaran@kpidjabar.id](mailto:isisiaran@kpidjabar.id)

**Website** : [kpidjabar.id](http://kpidjabar.id)

**Instagram** : [@kpidjabar](https://www.instagram.com/kpidjabar)

**Twitter** : [@kpidjabar1](https://twitter.com/kpidjabar1)

# STRUKTUR KOMISIONER KPID JAWA BARAT PERIODE 2020-2023



**Dr. Adiyana Slamet, S.I.P., M.Si.**  
Ketua KPID JABAR Periode 2020-2023



**Achmad A. Basith, S.I. Kom., M.Si.**  
Wakil Ketua KPID JABAR Periode 2020-2023



**Roni Tabroni, S.Sos., M.Si.**  
KORBID KELEMBAGAAN



**Ellang Gantoni Malik, S.E., M.M.**  
KORBID PS2P



**M. Sudama Dipawikarta, S.Sos., M.Ag.**  
KORBID ISI SIARAN



**Syaefurochman Achmad, S.H., M.Si.**  
BID KELEMBAGAAN



**Jalu P. Priambodo, S.T., M.T.**  
BID ISI SIARAN



## Kegiatan Fasilitasi masyarakat peduli penyiaran: Sekolah P3SPS









## Anugerah Penyiaran ke-13





## Pembinaan dan Pengawasan Isi Siaran: Penertiban dan Evaluasi lembaga penyiaran, FGD, Pembinaan Isi Siaran



## Rapat Koordinasi dan Klarifikasi







## Penertiban Isi Siaran





## Talkshow





## FGD dan Kegiatan Lainnya











**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)  
JAWA BARAT**